



PROFIL ANALISIS GENDER KOTA MEDAN TAHUN 2024

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MEDAN**

Profil Analisis Gender Kota Medan Tahun 2024

Tim Penyusun

**Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan**

Tenaga Ahli : Muhammad Jailani, MA

**Diterbitkan oleh:
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DPPPAPM-PPKB) KOTA MEDAN
2024**

KATA PENGANTAR

Pertama sekali diucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa penyusunan profil analisis Gender Kota Medan tahun 2024 ini dapat selesai. Profil analisis gender ini memberikan analisis deskripsi situasi Pembangunan gender di Kota Medan baik situasi Pembangunan gender maupun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pembangunan gender di kota Medan. *United Nations Development Programme* (UNDP) menyatakan dalam *Human Development Report* bahwa salah satu elemen penting dalam pembangunan manusia adalah pertumbuhan ekonomi yang terdistribusi secara adil baik antar generasi, antar etnis, antar jenis kelamin, maupun antar wilayah. Salah satu dimensi yang ditekankan oleh UNDP adalah kesetaraan gender. Salah satu indikator dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah juga Pembangunan gender, yang kemudian, UNDP mengembangkan *Gender Development Index (GDI)* dan *Gender Empowerment Measure (GEM)* melalui *Human Development Report 2024* yang diantaranya memuat terkait *Global Multidimensional Poverty Index*. UNDP juga mengeluarkan Gender Development Index (GDI) dimana GDI mengukur kesenjangan gender dalam pencapaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia: kesehatan, yang diukur dengan angka harapan hidup perempuan dan laki-laki saat lahir; pendidikan, diukur dengan perkiraan lama sekolah perempuan dan laki-laki untuk anak-anak dan rata-rata lama sekolah perempuan dan laki-laki untuk orang dewasa berusia 25 tahun ke atas; dan penguasaan atas sumber daya ekonomi, diukur berdasarkan perkiraan pendapatan yang diperoleh perempuan dan laki-laki.

Di Kota Medan, proses pembangunan gender telah dilakukan melalui berbagai instrument yang diturunkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan percepatan dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender. Tiap tahun Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak melakukan evaluasi Pembangunan gender ke pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas Pembangunan gender di daerah melalui Anugrah Parahita Ekapraya (APE). Indikator Evaluasi meliputi indikator kebijakan, struktur, sumber daya manusia, program, anggaran dan dampak dari Pembangunan gender.

Profil Gender adalah untuk memberikan analisa dan deskripsi pencapaian Pembangunan gender tersebut. Oleh karena itu, Kota Medan Menyusun Profil Analisis Gender tahun 2024 Untuk menganalisa dan memetakan pembangunan gender di Kota Medan sebagai dasar perencanaan Pembangunan gender di Kota Medan.

Medan, 2024

Kepala Dinas PPPAPM-PPKB Kota Medan

DAFTAR ISI

Tim Penyusun.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
BAB I.....	7
PENDAHULUAN.....	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Landasan Hukum.....	10
1.3. Maksud dan Tujuan.....	11
1.3.1. Maksud.....	11
1.3.2. Tujuan.....	11
1.4. Output.....	11
1.5. Sistematika Laporan Akhir.....	12
BAB II.....	14
METODE PENYUSUNAN PROFIL.....	14
2.1. PERSPEKTIF TEORI.....	14
2.1.1. Konsep dan Definisi.....	14
2.1.2. Indikator Gender.....	28
2.3.1. Teknik Pegumpulan Data.....	29
2.3.2. Teknis Penyajian Data.....	29
2.3.3. Teknis Analisis Data.....	30
2.3.4. Identifikasi Indikator Gender.....	31
BAB III.....	32
Gambaran Umum Kota Medan.....	32
3.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	32
3.2. Sejarah Kota Medan.....	37
3.3. Kondisi Demografis.....	38
3.4. Pembangunan manusia di Kota Medan.....	47
3.5. Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender.....	48
3.5.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	48
3.5.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	49
3.5.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	50
3.5.4. Indeks Ketidakadilan Gender (IDG).....	50
BAB IV.....	53
SITUASI PENDIDIKAN.....	53
4.1. PAUD-HI DAN TK.....	56
4.2. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan.....	60
4.3. Angka Partisipasi Sekolah.....	61
BAB V.....	64
SITUASI KESEHATAN.....	64

5.1. Keluhan Kesehatan.....	65
5.2. Persalinan di Fasilitas Kesehatan.....	65
5.3. Imunisasi	67
5.4. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI).....	67
5.5. Angka Kematian Bayi	68
5.6. Status Gizi.....	69
5.7. Pemberian Makan Bayi dan Anak	73
5.8. Calon Pengantin Mendapat Layanan Kesehatan.....	73
5.9. Tenaga Kesehatan.....	75
5.10. Kader Kesehatan.....	77
5.11. Kawasan Tanpa Asap Rokok.....	78
BAB VI	80
SITUASI EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN.....	80
6.1. Jumlah Pencari Kerja	82
6.2. Pekerjaan Penduduk Kota Medan.....	85
6.3. Situasi Aparatur Sipil Negara Kota Medan.....	87
BAB VII.....	90
POLITIK DAN HUKUM.....	90
7.1. Komposisi Parlemen.....	90
7.2. Perempuan dalam PKK.....	92
Bab VIII.....	94
KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN	94
8.1. Akta Perkawinan.....	94
8.2. Perceraian.....	95
8.3. Pemenuhan Hak Identitas Anak.....	95
8.4. Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan.....	96
8.5. Perlindungan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	101
8.6. Penderita HIV/AIDS.....	101
8.7. Anak Dengan HIV/AIDS.....	102
8.8. Anak Penyandang Disabilitas.....	103
BAB IX.....	104
P E N U T U P	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perspektif akademik, konsep gender merupakan konsep yang dihasilkan dari konstruksi sosial yang membedakan peran antara perempuan dan laki-laki, serta status relasi yang didapat dengan cara belajar yang memiliki sifat beragam dan dinamis sesuai adat, budaya dan status sosial. Karena itu, konstruksi gender pada satu negara atau daerah akan berbeda dengan konstruksi gender pada negara atau daerah lainnya tergantung pada konstruksi masing-masing daerah. Terbentuknya stigma perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan disosialisasikan dan dikonstruksikan secara sosial atau kultural melalui proses perkembangan pola berfikir masyarakat.

Kesenjangan gender di Indonesia relatif masih tinggi. Secara nyata tampak dari kondisi ketimpangan gender masih terjadi pada berbagai aspek bidang pembangunan seperti di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan bidang politik. Tingkat pendidikan perempuan masih tertinggal jauh dengan jenjang pendidikan yang di capai laki-laki. Ketertinggalan perempuan dalam bidang ekonomi terlihat dari kemiskinan yang dialami oleh perempuan yang ditunjukkan dengan rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan. Maraknya kasus tindak kekerasan serta rendahnya indeks pembangunan dan pemberdayaan gender adalah indikator ketertinggalan perempuan dibidang sosial dan budaya. Sedangkan masih terbatasnya perempuan yang menjadi anggota legislatif merupakan indikasi masih rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik. Kondisi ini menggambarkan bahwa permasalahan gender masih menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan serius.

Untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender kedalam seluruh

proses pembangunan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Isu strategis pengarusutamaan gender dituangkan dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender juga menginstruksikan kepada semua pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berspektif gender sesuai bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mencantumkan sasaran pembangunan berperspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan; peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan; pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan; dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah.

Evaluasi hasil pembangunan perspektif gender menggunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan. Sedangkan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.

Diyakini berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mengupayakan kesetaraan gender. Namun masih terdapat banyak permasalahan yang perlu ditemukan solusi terkait dengan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol berbagai program pembangunan, terutama pendidikan perempuan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Fokus perhatian terhadap isu gender sejalan dengan pergeseran

paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan (*security*) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan (*prosperity*) atau dari pendekatan produksi ke pendekatan kemanusiaan dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka. Terjadinya perubahan paradigma pembangunan seperti ini, menjadi dasar untuk mengatasi persoalan gender.

Adapun Pengarusutamaan Gender mengamanatkan tujuh prasyarat yaitu 1) komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra; 2) kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis); 3) Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, focal point, forum, dan tim; 4) sumber daya yang memadai yaitu sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender dan sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG; 5) sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin; 6) alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi 7) dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Ketujuh prasyarat PUG saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama dari PUG. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu melakukan penyusunan data berbasis gender. Karenanya, Pemerintah Daerah Kota Medan pada tahun 2024 perlu menyusun data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam berbagai aspek pembangunan yang berbasis teknologi informasi yang dapat memberikan pedoman terukur kepada para penentu kebijakan dan penyusun program kegiatan sehingga penanganan isu gender, perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan secara cermat dan tepat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 Tentang Satu data gender dan anak
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 Tentang Parameter kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana
9. Peraturan Daerah Kota Medan nomor 6 tahun 2023 tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Anak

10. Peraturan Walikota Medan Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Profil Analisis Gender Kota Medan disusun untuk memberikan informasi data terpilah berbasis gender serta melihat tingkat kondisi Pembangunan pemberdayaan perempuan di Kota Medan

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Profil Analisis Gender Kota Medan tahun 2024 adalah:

1. Adanya analisa data terpilah yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan gender di bidang kesehatan, pendidikan, Ekonomi dan ketenagakerjaan, Politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya, serta kekerasan terhadap perempuan di Kota Medan tahun 2024
2. Adanya analisis kondisi capaian pemberdayaan perempuan di Kota Medan tahun 2024

1.4. Output

Ada Profil Analisis Gender Kota Medan Tahun 2024 yang berisi analisa dan deskripsi pembangunan gender di bidang kesehatan, pendidikan, Ekonomi dan ketenagakerjaan, Politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya, serta kekerasan terhadap perempuan di Kota Medan.

1.5. Sistematika Laporan Akhir

Sistematika Profil Analisis Gender Kota Medan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab I menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan dan output pekerjaan Profil Analisis Gender Kota Medan tahun 2024.

2. Bab II Metode Penyusunan Profil

Pada bab II menguraikan tentang Kajian Teoritis, Kerangka Pikir, Instrumen Penyusunan dan Sistematika Profil Analisis Gender Kota Medan tahun 2024

3. Bab III Gambaran Umum Kota Medan

Pada bab III menguraikan tentang Kondisi Geografis, dan Sejarah Kota Medan dan Kondisi Demografis, Kondisi Pembangunan Manusia dan Kondisi Pembangunan Gender Kota Medan pada tahun 2024.

4. Bab IV Situasi Pendidikan

Pada bab IV menguraikan data terpilah kondisi Pendidikan di Kota Medan pada tahun 2024

5. Bab V Situasi Kesehatan

Pada bab V menguraikan situasi Kesehatan dengan data terpilah berbasis jenis kelamin di kota Medan pada tahun 2024

6. Bab VI Situasi Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Pada bab VI menguraikan tentang data terpilah situasi ekonomi, dan ketenagakerjaan di kota Medan pada tahun 2024

7. Bab VII Politik dan Hukum

Pada Bab VII menguraikan tentang situasi data terpilah terkait politik dan hukum pada tahun 2024

8. Bab VIII Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

Pada Bab VIII menguraikan situasi kekerasan terhadap anak dan Perempuan di Kota Medan pada tahun 2024

9. Bab IX Penutup

BAB II

METODE PENYUSUNAN PROFIL

2.1. PERSPEKTIF TEORI

2.1.1. Konsep dan Definisi

1. Gender

Pengertian gender dengan penafsiran berbeda-beda kerap menimbulkan respon yang tidak proporsional. Secara etimologis, kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris yang secara harfiah “gender” berarti jenis kelamin. Kamus Inggris Indonesia, kata Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam Webster’s New World Dictionary, Edisi 1984 „gender“ diartikan sebagai „perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku“. Sementara itu dalam *Concise Oxford Dictionary of Current English* Edisi 1990, kata „gender“ diartikan sebagai penggolongan gramatikal terhadap kata-kata benda dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin (atau kenetralan).

Mengacu pada pendapat Mansour Faqih, Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, dan sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan tidak boleh menangis. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat yang lain, juga perubahan

tersebut bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa bisa berubah, baik itu waktu maupun kelas.

Masih dalam buku yang sama, Mansour faqih mengungkapkan bahwa sejarah perbedaan gender terjadi melalui proses yang sangat panjang. Perbedaan Gender terbentuk oleh banyak hal yang disosialisasikan, diajarkan, yang kemudian diperkuat dengan mengkonstruksinya baik secara sosial maupun kultural. Melalui proses panjang tersebut pada akhirnya diyakini sebagai sesuatu yang kodrati baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan, hal ini kemudian direfleksikan sebagai sesuatu yang dianggap alami dan menjadi identitas gender yang baku. Identitas gender adalah definisi seseorang tentang dirinya, sebagai laki-laki atau perempuan, yang merupakan interaksi kompleks antara kondisi biologis dan berbagai karakteristik perilaku yang dikembangkan sebagai hasil proses sosialisasi.

Pengertian gender yang lebih kongkrit dan lebih operasional dikemukakan oleh Nasarudin Umar bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial.

Lebih lanjut Nasarudin Umar menjelaskan bahwa penentuan peran gender dalam berbagai sistem masyarakat, kebanyakan merujuk kepada tinjauan biologis atau jenis kelamin. Masyarakat selalu berlandaskan pada diferensiasi spesies antara laki-laki dan perempuan. Organ tubuh yang dimiliki oleh perempuan sangat berperan pada pertumbuhan kematangan emosional dan berpikirnya. Perempuan cenderung tingkat emosionalnya agak lambat. Sementara laki-laki yang mampu memproduksi dalam dirinya hormon

testosterone membuat ia lebih agresif dan lebih obyektif.

Istilah gender menurut Oakley (1972) berarti perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Sedangkan menurut Caplan (1987) menegaskan bahwa gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing (Zainuddin, 2006: 1).

Menurut para ahli lainnya seperti Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). H. T. Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Sedangkan Linda L. Lindsey menganggap bahwa semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminine is a component of gender*). Elaine Showalter menegaskan bahwa gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial-budaya (Nasaruddin Umar, 2010: 30).

Dari pengertian gender menurut para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Artinya perbedaan sifat, sikap dan perilaku yang dianggap khas perempuan atau khas laki-laki atau yang lebih populer dengan istilah feminitas dan maskulinitas, terutama

merupakan hasil belajar seseorang melalui suatu proses sosialisasi yang panjang di lingkungan masyarakat, tempat ia tumbuh dan dibesarkan.

2. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Pengarusutamaan gender berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dalam dan penguasaan terhadap proses pembangunan.

Pelaksanaan PUG berdasarkan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender mengharuskan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah, untuk mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program. Menurut Inpres tersebut, Kementrian dan lembaga ditingkat nasional dan lokal harus mengatasi persoalan ketidak-setaraan gender dan menghapuskan dikriminasi gender.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Permendagri 67 Tahun

2011, Pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Pengarusutamaan gender mengalami perkembangan secara bertahap dari kesepakatan internasional menjadi kebijakan pembangunan di tingkat pemerintah pusat, hingga menjadi kebijakan pembangunan pada semua lini pemerintahan dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota.

Istilah tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB melalui *The Jakarta Plan of Action (JPA) for The Advancement of Women in Asia and Pacific* pada bulan Juni 1994 yang kemudian diadopsi dalam pembahasan pada Konferensi Tingkat Menteri Asia Pasifik II mengenai Wanita Dalam Pembangunan. Istilah PUG muncul dalam sebuah rencana aksi yang disusun oleh PBB dalam rangka meningkatkan perhatian terhadap kebijakan dan program yang mengandung pengarusutamaan gender (*mainstreaming gender concern public policy and program*). Diseminasi tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB dalam Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Konferensi yang dihadiri oleh Negara-negara anggota PBB tersebut menetapkan rekomendasi terkait dengan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang disebut sebagai *Beijing Declaration and Platform for Action* atau Deklarasi Beijing dan Kerangka Tindakan. Pemikiran ini didasari oleh fenomena yang terjadi secara global tentang kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan yaitu masih belum terintegrasikannya pendekatan sensitive gender (masih bias gender) sehingga rentan menimbulkan permasalahan gender dalam implementasinya.

Deklarasi Beijing mengangkat beberapa isu global yang saat itu terjadi hampir diseluruh belahan dunia. Beberapa isu yang diangkat dalam penyusunan Deklarasi Beijing, adalah:

- 1) Perempuan dan Kemiskinan,
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Bagi Perempuan,
- 3) Perempuan dan Kesehatan,
- 4) Kekerasan Terhadap Perempuan,
- 5) Perempuan dan Konflik Bersenjata,
- 6) Perempuan dan Ekonomi,
- 7) Perempuan dan Kekuasaan serta Pengambilan Keputusan,
- 8) Mekanisme Kelembagaan Untuk Kemajuan Perempuan,
- 9) Hak Asasi Perempuan,
- 10) Perempuan dan Media,
- 11) Perempuan dan Lingkungan Hidup, serta
- 12) Anak Perempuan.

Deklarasi Beijing mendapatkan respon yang cukup positif baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan mengintegrasikan PUG kedalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada Tahun 1999-2004. Kondisi ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada jajaran pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Pada tahun 2000 sebanyak 189 negara anggota PBB menyetujui tentang sebuah Dokumen Perencanaan

Pembangunan yang disebut dengan Millenium Development Goals (MDGs). Dokumen ini berisi tentang komitmen masing-masing Negara dalam mengentaskan 8 permasalahan yang menjadi focus dalam MDGs, yang salah satunya adalah Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (tujuan ke 3). Tujuan ketiga MDGs tersebut memiliki target mengurangi ketidaksetaraan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.

Meskipun telah dikumandangkan dalam waktu yang relatif lama, tindak lanjut terhadap pelaksanaan PUG di daerah masih belum memiliki prestasi yang signifikan. Sejak diterbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan dilanjutkan dengan Kepmendagri 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah, pemerintah daerah masih belum memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan PUG di daerah. Pergerakan terhadap pelaksanaan PUG ditunjukkan sejak diterbitkannya Permendagri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Permendagri 15 Tahun 2008 dan Peremendagri 67 Tahun 2011 mengamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan PUG kedalam dokumen perencanaan daerah meliputi, RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD.

3. Kesenjangan Gender

Dikatakan terjadi kesenjangan gender apabila salah satu jenis kelamin berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan jenis kelamin lainnya (Laki-laki lebih banyak dari perempuan atau sebaliknya)

4. Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender diartikan sebagai kesamaan kondisi

bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Permendagri 15 tahun 2008). Kesetaraan gender mengacu pada tujuan agar perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara dalam hal keberadaan mereka di berbagai bidang pembangunan, diantaranya untuk: (1) Berpartisipasi mencapai haknya mengambil keputusan di dalam rumah maupun di ruang publik; (2) Memberi kontribusi pada ranah politik, ekonomi, dan sosial, dan (3) Menikmati manfaat partisipasinya.

Saat ini konsep kesetaraan gender mengacu pada upaya memberikan kondisi yang adil bagi perempuan dan memberikan perlakuan yang adil seperti bila mereka pada status yang sama. Kesetaraan gender berarti mengakui perbedaan perempuan dan laki-laki dan perbedaan peran mereka di masyarakat. Oleh karenanya, kesetaraan gender menggarisbawahi bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki seharusnya tidak memberi dampak negatif pada kehidupan mereka. Bahkan mereka dapat untuk saling berbagi dan bertukar peran dan kekuasaan dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan gender berbasis pada upaya menjawab persoalan ketidakadilan perempuan dan laki-laki, tidak terbatas pada penetapan angka quota keterwakilan semata, seperti yang dibayangkan banyak orang.

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai

dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

(1) Akses

Aspek akses merupakan peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya yang akan dibuat. Sebagai contoh dalam hal pendidikan bagi anak didik adalah akses memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikan untuk anak didik perempuan dan laki-laki diberikan secara adil dan setara atau tidak.

(2) Partisipasi

Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini perempuan dan laki-laki apakah memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan di tempat yang sama atau tidak.

(3) Kontrol

Aspek kontrol merupakan penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan tertentu sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak.

(4) Manfaat

Aspek manfaat merupakan kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak.

Karena kesetaraan gender adalah prinsip hak asasi manusia,

prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat dan merupakan tujuan itu sendiri (UNESCO, 2019), sehingga mencapai kesetaraan gender di berbagai level menjadi tujuan utama, dan menjadi perhatian dalam hal inisiatif pembangunan. Tujuan kelima dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menyerukan secara langsung untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di semua bidang masyarakat, serta memerangi segala bentuk diskriminasi yang mereka hadapi (United Nations, 2020). Semua pemerintah yang telah menandatangani pencapaian SDGs menyatakan bahwa pencapaian SDG 5 akan memberikan kontribusi yang menentukan untuk tujuan lainnya. Sehingga untuk mencapai tujuan ini serta mengimplementasikan Agenda 2030, perlu dukungan ataupun kolaborasi dari berbagai stakeholder baik publik, swasta ataupun masyarakat sipil (Sudirman & Phradiansah, 2019; Sudirman & Rifai, 2021).

Status SDG 5 sangat bervariasi di seluruh dunia baik seperti pada bidang pendidikan, pariwisata ekonomi, kesehatan, dan politik. Meskipun banyak negara telah mencapai kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan dalam pendidikan dasar, biaya Pendidikan sangat mempengaruhi anak perempuan di negara berkembang negara (United Nations, 2020) Meskipun jumlah anak yang tidak bersekolah telah menurun sejak tahun 2005, jumlah anak perempuan masih lebih tinggi yang tidak bersekolah dibandingkan anak laki-laki. Banyak keluarga berpenghasilan rendah memilih untuk berinvestasi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Seringkali muncul pemikiran bahwa mengirim anak perempuan ke sekolah berarti kehilangan tenaga kerja. Sebaliknya, di negara maju, anak perempuan dan perempuan memiliki akses pendidikan yang lebih luas.

5. Keadilan Gender

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil

terhadap laki-laki dan perempuan (Permendagri 15 tahun 2008). Keadilan gender dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, ketidakadilan atau diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil yang dialami oleh perempuan maupun laki-laki akibat dari sistem dan struktur sosial yang berlaku di masyarakat. Ketidakadilan gender ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk. Ketidakadilan gender ini tidak hanya menimpa perempuan, tetapi juga banyak dialami oleh laki-laki.

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Ketidakadilan gender (gender inequalities) merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender menurut beberapa pakar timbul dalam bentuk:

(1) Stereotype

Pelabelan atau penandaan yang seringkali bersifat negatif secara umum dan melahirkan ketidakadilan. Sebagai contoh, perempuan sering digambarkan emosional, lemah, cengeng, tidak rasional, dan sebagainya. Stereotype tersebut yang kemudian menjadikan perempuan selama ini ditempatkan pada posisi domestik, kerap kali perempuan di identikan dengan urusan masak, mencuci, dan seks (dapur, sumur, dan kasur).

(2) Kekerasan (Violence)

Kekerasan berbasis gender, kekerasan tersebut terjadi akibat dari ketidak seimbangan posisi tawar (bargaining position) atau kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Kekerasan terjadi akibat konstruksi peran yang telah

mendarah daging pada budaya patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah. Cakupan kekerasan ini cukup luas, diantaranya eksploitasi seksual, pengabaian hak-hak reproduksi, trafficking, perkosaan, pornografi, dan sebagainya.

(3) Marginalisasi

Peminggiran terhadap kaum perempuan terjadi secara multidimensional yang disebabkan oleh banyak hal bisa berupa kebijakan pemerintah, tafsiran agama, keyakinan, tradisi dan kebiasaan, atau pengetahuan (Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.14). Salah satu bentuk paling nyata dari marginalisasi ini adalah lemahnya peluang perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi. Proses tersebut mengakibatkan perempuan menjadi kelompok miskin karena peminggiran terjadi secara sistematis dalam masyarakat.

(4) Subordinasi

Penomorduaan (subordinasi) ini pada dasarnya merupakan keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya (Leli Nurohmah dkk, Kesetaraan Kemajemukan dan Ham, Jakarta: Rahima, h. 13). Hal ini berakibat pada kurang diakuinya potensi perempuan sehingga sulit mengakses posisi-posisi strategis dalam komunitasnya terutama terkait dengan pengambilan kebijakan.

(5) Beban Kerja Lebih Panjang Dan Lebih Banyak (Double Burden)

Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab

perempuan (Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h.21). Untuk keluarga miskin perempuan selain bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik, mereka juga mencari nafkah sebagai sumber mata pencarian tambahan keluarga, ini menjadikan perempuan harus bekerja ekstra untuk mengerjakan kedua bebannya.

6. Data Terpilah

Data adalah kumpulan nilai variabel yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf-huruf yang menyatakan sesuatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi. Data dapat digunakan untuk menilai tentang sebuah kondisi berdasarkan nilai yang dihasilkan oleh data tersebut, tidak terkecuali tentang kondisi pembangunan gender. Kondisi tentang ketimpangan ataupun kesetaraan dan keadilan gender dapat dianalisis dan dinilai melalui sebuah data terpilah atau disebut dengan data gender. Data gender, berdasarkan jenisnya, dapat diklasifikasi kedalam dua jenis yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data gender yang dinominasikan dalam sebuah satuan yang rigid, dihasilkan melalui sebuah formula perhitungan, serta bernominasikan angka disebut dengan data kuantitatif. Adapun data yang bersifat keterangan atau pendapat yang menggambarkan tentang sebuah kondisi ketimpangan atau kesetaraan dan keadilan gender disebut dengan data kualitatif.

Penyediaan data, analisis dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus perempuan dan laki-laki. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi inti dalam menghasilkan Profil Gender yaitu informasi yang

mengandung isu gender sebagai hasil dari analisis gender. Data gender menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) diberbagai urusan pembangunan. Sumber data pilah dapat berasal dari Hasil studi baseline (idealnya harus dilakukan studi baseline sebelum kebijakan/program/kegiatan dimulai) maupun hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dan sudah dilakukan ataupun data yang berupa pencatatan pelaporan internal K/L/SKPD tentang intervensi, baik yang sudah dan/atau yang sedang dilakukan.

Data pilah berdasarkan fungsinya terbagi kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesetaraan gender yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan terhadap akses, partisipasi, manfaat, kontrol terhadap sumber daya dan pembangunan;
2. Merupakan data yang dibedakan menurut isu siklus kehidupan masyarakat menurut jenis kelamin dan kelompok usia baik usia anak, usia remaja, usia dewasa/produktif dan lansia secara spasial (kewilayahan), kelompok masyarakat dan statifikasi sosial ekonomi.
3. Merupakan data insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin.

7. Profil Analisis Gender

Profil analisis gender diperlukan untuk memberikan bukti sebagai dasar penelitian dan pengembangan permasalahan dan isu gender di daerah. Profil analisis gender, yaitu informasi yang mengandung data analisa berbasis gender termasuk didalamnya data anak, sebagai bahan dalam analisis gender. Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak diberbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan responsif terhadap pemenuhan hak anak. Profil analisis gender

memiliki peran penting dalam meningkatkan sistem statistik keseluruhan, mendorongnya untuk menggambarkan lebih akurat secara penuh kegiatan dan karakteristik seluruh penduduk, yang terdiri dari perempuan dan laki-laki.

2.1.2. Indikator Gender

Kebutuhan penggambaran data gender dan anak-pun tidak mungkin dibatasi hanya yang terkait dengan kewenangan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun juga amanat lainya atau yang muncul setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah diundangkan, antara lain adalah : CEDAW, Beijing Platform for Action 1995, Konvensi Hak Anak (KHA), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Indikator Anugerah Parahita Ekapraya (APE), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk urusan PPPA, serta indikator lainnya yang masih relevan.


2.2. Kerangka Pikir

Pengarusutamaan Gender mengamanatkan tujuh prasyarat yaitu 1) komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra; 2) kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis); 3) Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, focal point, forum, dan tim; 4) sumber daya yang memadai yaitu sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender dan sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG; 5) sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin; 6) alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi 7) dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri.

Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu melakukan penyusunan Profil Gender.

Penyusunan Profil Gender Kota Medan dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 Tentang Parameter kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan Anak. Kerangka pikir penyusunan Profil Gender Kota Medan dapat dilihat pada bagan berikut.



Grafik 2.1 Kerangka Pikir Penyusunan Profil Gender Kota Medan

2.3. Metode

2.3.1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dan data primer dalam penyusunan profil gender dilakukan melalui beberapa aktivitas, meliputi studi pustaka dan wawancara dengan perangkat daerah terkait melalui desk data realisasi atau data target.

1. Studi Pustaka.

Data yang diperlukan dikumpulkan dari berbagai publikasi atau dokumen yang relevan seperti Provinsi dan Kota Medan Dalam Angka, serta Data dan Informasi Kemiskinan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), baik di tingkat Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, maupun Nasional.

2. Wawancara.

Wawancara dalam hal ini menggunakan instrumen tabulasi data gender dan anak melalui kuesioner dengan Perangkat Daerah terkait.

2.3.2. Teknis Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan sesudah kegiatan pengolahan atau kegiatan analisis data, terdapat berbagai teknik statistik yang dapat diterapkan mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks untuk menganalisis data tergantung jenis data serta tujuan penelitian. Bentuk umum cara penyajian data/hasil analisis, yaitu:

1. TEKS atau NARASI (N)

Penyajian data dalam bentuk narasi adalah cara penyajian yang paling konvensional. Tidak ada satu aturan yang ketat mengenai hal ini. Tujuannya adalah agar kita mampu mengambil intisari atau ringkasan dari sekelompok data yang tersedia untuk disajikan dalam bentuk narasi agar para pengguna data dapat memahaminya dengan baik.

2. Matrix (M)

Matrix atau Tabel adalah model penyajian data yang disusun dalam baris dan kolom. Tabel berupa kumpulan angka-angka atau data berdasarkan kategori tertentu. Suatu tabel minimal memuat: judul tabel, judul kolom, judul baris, nilai pada setiap baris dan kolom, serta sumber yang menunjukkan dari mana data tersebut diperoleh.

Berdasarkan pengaturan baris dan kolom, suatu tabel dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, misalnya tabel satu arah, tabel dua arah atau lebih (tabel silang).

3. DIAGRAM atau GRAFIK (G)

Diagram/Gambar adalah bentuk penyajian secara visual lebih atraktif dibanding tabel, terdapat bentuk diagram/grafik antara lain diagram garis, diagram batang dan diagram lingkaran.

- Diagram garis atau *line chart* digunakan untuk melihat perkembangan suatu variabel terhadap waktu, sehingga secara jelas tampak ke arah mana perkembangan variabel tersebut apakah menaik, mendatar, atau menurun.
- Diagram batang atau *column chart* digunakan untuk melihat perbandingan besaran nilai data yang ditunjukkan oleh panjang batang dalam diagram.
- Diagram lingkaran atau *pie chart* digunakan untuk melihat komposisi data dalam berbagai kelompok atau kategori yang disajikan dalam persentase.

2.3.3. Teknis Analisis Data

Pendekatan analisis penyusunan Profil Gender Kota Medan adalah analisis deskriptif, yaitu menggambarkan situasi pembangunan gender yang sudah berjalan saat ini serta melakukan analisis atas tantangan dan keberhasilan yang ada untuk dapat memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masa mendatang. Teknik analisis menggunakan teknik analisis triangulasi.

Mentriangulasi (*triangulate*) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian.

William wiersma dalam Sugiyono⁷ (2016: 372-374), mengartikan triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu sehingga terdapat tiga (3) cara triangulasi yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, merupakan uji validitas dengan cara mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda.
- b. Triangulasi teknik, merupakan uji kredibilitas dengan mengecek data kepada sumber yang sama melalui teknik yang berbeda, bisa menggunakan wawancara, yang dilanjutkan dicek dengan studi kepustakaan, dokumentasi, dan observasi.
- c. Triangulasi waktu, merupakan uji data dengan sumber yang sama pada waktu yang berbeda.

Teknik triangulasi yang digunakan pada penyusunan Profil Gender Kota Medan kali ini lebih mengacu kepada teknik triangulasi sumber yakni menguji validitas atau keabsahan data yang diperoleh dari sumber berbeda pada masing-masing perangkat daerah terkait dengan permasalahan pengarusutamaan gender di Kota Medan.

2.3.4. Identifikasi Indikator Gender

Adapun instrument indikator gender dari: CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), Beijing Platform for Action 1995, Konvensi Hak Anak (KHA), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Indikator Anugerah Parahita Ekapraya (APE), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk urusan PPPA.

BAB III

Gambaran Umum Kota Medan

3.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah

Wilayah administratif Kota Medan memiliki luas 29.204,9 ha yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dengan 151 (seratus lima puluh satu) kelurahan yang terbagi dalam 2001 (dua ribu satu) lingkungan. Secara administratif, wilayah Kota Medan hampir keseluruhan wilayahnya berbatasan dengan daerah Kota Medan, yaitu sebelah Barat, Timur dan Selatan. Sepanjang wilayah utaranya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur lalu lintas laut terpadat di dunia. Adapun mengenai batas-batas wilayah administratif Kota Medan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selat Malaka.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Deli Tua dan Pancur Batu, Kota Medan.
- Sebelah Barat : Kecamatan Sunggal, Kota Medan.
- Sebelah Timur : Kecamatan Percut, Kota Medan.

B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Medan terletak diantara koordinat 2° 27'-2° 47' Lintang Utara dan 98° 35'-98° 44' Bujur Timur. Kota Medan terletak di posisi pantai Timur Sumatera Utara yang bagian Utara merupakan daerah pesisir. Dengan demikian, Kota Medan termasuk salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi kemaritiman yang dapat dioptimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

C. Topografi

Kota Medan berada pada ketinggian 2,5-37,5 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lahan kota ini sebahagian besar di dominasi dataran rendah yang berada di bagian Utara kota dan sebahagian landai atau agak miring yang berada pada bagian Selatan kota. Wilayah dengan ketinggian dan kemiringan rendah menyebabkan pada beberapa kawasan cukup sulit untuk membuang air limpasan hujan dengan cepat, sehingga sering menjadi potensi langganan genangan/banjir. Oleh karena itu, salah

satu kebutuhan dasar infrastruktur kota yang harus dioptimalkan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah tersedianya sistem jaringan sungai dan drainase yang handal.



Gambar 3.1. : Peta Kota Medan

Selanjutnya, luas administratif Kota Medan untuk tiap Kecamatan dapat disajikan pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1. Luas Wilayah Kota Medan Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	%	Kelurahan	Lingkungan
1	2	3	4	5	6
1	Medan Tuntungan	2.869,84	9,82	9	75
2	Medan Johor	1.700,83	5,82	6	81
3	Medan Amplas	1.160,39	3,97	7	77
4	Medan Denai	943,46	3,23	6	82
5	Medan Area	423,64	1,45	12	172
6	Medan Kota	573,48	1,96	12	146
7	Medan Maimun	301,51	1,03	6	66
8	Medan Polonia	876,40	3,00	5	46
9	Medan Baru	542,42	1,85	6	64
10	Medan Selayang	1.646,25	5,63	6	63
11	Medan Sunggal	1.325,41	4,53	6	88
12	Medan Helvetia	1.314,83	4,50	7	88
13	Medan Petisah	527,64	1,80	7	69
14	Medan Barat	630,81	2,16	6	98
15	Medan Timur	888,76	3,04	11	128
16	Medan Perjuangan	452,76	1,55	9	128
17	Medan Tembung	779,53	2,66	7	95
18	Medan Deli	2.039,98	6,98	6	105
19	Medan Labuhan	3.722,31	12,74	6	99
20	Medan Marelان	3.321,46	11,37	5	88
21	Medan Belawan	3.163,19	10,83	6	143
Jumlah		29.204,9	100.00	151	2.001

Sumber : Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035.

Dengan mengacu Tabel 2.1. tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa luas wilayah setiap kecamatan relatif bervariasi. Kecamatan Medan Labuhan merupakan

kecamatan terluas, kemudian disusul Kecamatan Medan Belawan, dan Medan Marelan.

D. Hidrologi dan Klimatologi

Wilayah Kota Medan dilewati oleh 9 (sembilan) sungai yaitu Sungai Belawan, Sungai Badera, Sungai Sikambing, Sungai Putih, Sungai Babura, Sungai Deli, Sungai Sulang-Saling, Sungai Kera, dan Sungai Tuntungan. Saat ini kondisi sebagian besar sungai di Kota Medan cenderung telah mengalami pencemaran. Penerapan regulasi yang tidak tegas dan kurang konsisten terhadap pengelolaan limbah pabrik menjadi salah satu penyebab tercemarnya sungai yang ada. Selain itu, penurunan kualitas sungai disebabkan oleh pembuangan air kotor oleh warga. Meskipun begitu, sungai-sungai tersebut oleh sebagian penduduk masih dipergunakan untuk keperluan MCK, selain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan.

Salah satu pendekatan wilayah dalam pembangunan kota haruslah berbasis sungai (*water front city*) yang relatif belum dioptimalkan khususnya untuk Medan Bagian Utara. Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut Stasiun Polonia dan Stasiun Sampali berkisar antara 23,2°C-24,3°C dan suhu maksimum berkisar antara 30,8°C-33,2°C. Kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata-rata berkisar antara 84-85%. Kecepatan angin rata-rata sebesar 0,48 m/sec, sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 104,3 mm. Hari hujan di Kota Medan rata-rata per bulan 19 hari dengan rata-rata curah hujan per bulannya 226,0 mm-299,5 mm. Kondisi iklim tersebut di atas menyebabkan Kota Medan sangat membutuhkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus semakin memadai.

E. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Medan jika dipersentasekan sebagai berikut:

1. Pemukiman 36,3% (tiga puluh enam koma tiga persen);
2. Perkebunan 3,1% (tiga koma satu persen);
3. Lahan jasa 1,9% (satu koma sembilan persen);
4. Sawah 6,1% (enam koma satu persen);
5. Perusahaan 4,2% (empat koma dua persen);
6. Kebun campuran 45,4% (empat puluh lima koma empat persen);
7. Industri 1,5% (satu koma lima persen); dan

8. Hutan rawa 1,8% (satu koma delapan persen).

Ciri penggunaan lahan tersebut di atas menyebabkan Kota Medan membutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian ruang yang konsisten untuk memastikan ruang hijau dan publik tetap terjaga.

F. Wilayah Rawan Bencana

Secara geologis Kota Medan kecil potensinya dalam bencana gempa tektonik dan vulkanik. Beberapa wilayah rawan bencana alam di Kota Medan yang teridentifikasi, sebagai berikut:

1. Daerah Rawan Kebakaran

Dari data luasan kebakaran yang terjadi di Kota Medan pada 2020, kecamatan yang rawan kebakaran adalah Medan Marelan, Medan Belawan, Medan Helvetia, Medan Baru dan Medan Tembung. Adapun yang menjadi penyebab kebakaran diantaranya adalah listrik, kompor/gas, rokok, lilin, dan lain-lain. Menurut catatan, kerugian akibat kebakaran terbesar pada tahun 2020 mencapai Rp 101,556 milyar.

2. Daerah Rawan Banjir

Daerah rawan banjir di Kota Medan berdasarkan atas kejadiannya berturut-turut adalah Kecamatan Medan Maimun, Medan Labuhan, Medan Selayang, Medan Johor dan Medan Baru. Selanjutnya, yang paling rentan terhadap banjir rob adalah Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan sebahagian Kecamatan Medan Marelan. Permasalahan banjir utama disebabkan meluapnya sungai utama yakni Sungai Belawan, Sungai Badera, Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Sei Sikambing, Sungai Selayang dan Sungai Sei Putih.

3. Rawan kejadian luar biasa bidang kesehatan (pada penyakit menular)

Daerah rawan kejadian luar biasa penyakit menular di kota Medan berdasarkan atas kejadian seperti kasus penyakit menular Covid-19 sampai dengan April 2021, Kota Medan masih merupakan zona merah dengan kasus terkonfirmasi sebanyak 14.784 orang dengan rincian 13.391 orang sembuh, meninggal 483 orang dan selebihnya sedang dalam perawatan. Jumlah pasien positif covid mengalami

peningkatan di Kota Medan, kebanyakan berasal dari OTG (Orang Tanpa Gejala) yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan hasilnya reaktif, tidak merasakan gejala sakit dan tetap beraktivitas seperti biasa yang pada akhirnya menularkan orang-orang di dekatnya seperti keluarga, disamping banyak warga yang enggan mengenakan masker. Program penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu lebih ditingkatkan terutama pencegahan penularan covid-19.

3.2. Sejarah Kota Medan

Pada zaman dahulu Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi Kota Medan ini dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai- sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang Saling/Sei Kera. Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan-Deli). Setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang populer. Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari Sungai Ular (Deli Serdang) sampai ke Sungai Wampu di Langkat sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah diantara kedua sungai tersebut.

Secara keseluruhan jenis tanah di wilayah Deli terdiri dari tanah liat, tanah pasir, tanah campuran, tanah hitam, tanah coklat dan tanah merah. Hal ini merupakan penelitian dari Van Hissink tahun 1900 yang dilanjutkan oleh penelitian Vriens tahun 1910 bahwa disamping jenis tanah seperti tadi ada lagi ditemui jenis tanah liat yang spesifik. Tanah liat inilah pada waktu penjajahan Belanda ditempat yang bernama Bakaran Batu (sekarang Medan Tenggara atau Menteng) orang membakar batu bata yang berkualitas tinggi dan salah satu pabrik batu bata pada zaman itu adalah Deli Klei.

Mengenai curah hujan di Tanah Deli digolongkan dua macam yakni : Maksima Utama dan Maksima Tambahan. Maksima Utama terjadi pada bulan- bulan Oktober s/d bulan Desember sedang Maksima Tambahan antara bulan Januari s/d September. Secara rinci curah hujan di Medan rata-rata 2000 pertahun dengan intensitas rata-rata 4,4 mm/jam.

Menurut Volker pada tahun 1860 Medan masih merupakan hutan rimba dan disana sini terutama dimuara-muara sungai diselingi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 orang-orang Belanda mulai membuka kebun Tembakau di Deli yang sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan menjadi Kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara.

3.3. Kondisi Demografis

Komponen utama dan saling berhubungan satu dengan lainnya dalam terbentuknya suatu wilayah adalah Penduduk, Tempat/Lokasi, dan Pemerintahan. Kependudukan adalah karakteristik yang paling mewakili dalam menentukan gambaran suatu wilayah permasalahan yang terjadi, karena penduduk adalah sebagai objek pokok suatu wilayah yang merupakan komponen yang selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis dari waktu ke waktu.

Pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mengindahkan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sehingga mobilitas dan persebaran penduduk tercapai optimal. Mobilitas dan persebaran penduduk yang optimal, berdasarkan pada adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Persebaran penduduk yang kurang didukung oleh daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan akan menimbulkan masalah sosial yang kompleks, dimana penduduk menjadi beban bagi lingkungan maupun sebaliknya.

Adapun komposisi penduduk Kota Medan pada tahun 2023 menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.2. Penduduk Kota Medan menurut Kelompok Umur Tahun 2023 (jiwa)

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	97.906	93.813	191.719
5 - 9	100.392	95.849	196.241
10 - 14	97.065	91.950	189.015
15 - 19	95.890	90.262	186.152
20 - 24	99.252	93.697	192.949
25 - 29	101.637	98.181	199.818
30 - 34	101.046	100.051	201.097
35 - 39	99.138	98.625	197.763

40 - 44	93.299	95.684	188.983
45 - 49	85.240	89.619	174.859
50 - 54	75.524	79.981	155.505
55 - 59	62.206	66.877	129.083
60 - 64	47.710	53.143	100.853
65 - 69	35.021	40.191	75.212
70 - 74	22.763	27.061	49.824
75+	17.584	27.509	45.093
MEDAN	1.231.673	1.242.493	2.474.166


Sumber: Kota Medan Dalam Angka tahun 2024

Data pada tabel diatas menunjukkan bawah penduduk Kota Medan pada tahun 2023 dalam profile tahun 2024 berjumlah 2.474.166 jiwa yang sebagian besar berumur 30 - 34 tahun yaitu berjumlah 201.097 jiwa, dimana sebesar 49.75% diantaranya adalah perempuan. Sementara kelompok terbesar kedua adalah pada rentang usia 25-29 tahun yakni berjumlah 199.818 jiwa. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Sementara dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada tabel 2.3. dapat dilihat bahwa penduduk perempuan berjumlah 1.242.493 jiwa, sementara penduduk laki-laki berjumlah 1.231.673 jiwa. Ini menunjukkan jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dari penduduk laki-laki.

Dari komposisi usia Penduduk berusia kurang dari 15 tahun cukup besar yaitu 576.975 (23.31 %). Hal ini harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi sumber tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas sumber daya manusia yang memadai baik keterampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Untuk memperoleh hal tersebut, diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang cukup, baik di rumah maupun di masyarakat. Sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu memperoleh peluang kerja yang tersedia. Dengan demikian diperlukan kebijakan terkait pemenuhan dan perlindungan hak penduduk berusia kurang dari 15 tahun, yang masih dalam kategori anak-anak, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal.

Berdasarkan Grafik di atas diketahui struktur penduduk Kota Medan berdasarkan kelompok umur cenderung terlihat dalam bentuk piramida. Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin digambarkan dalam bentuk piramida

penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk, dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur yang relatif seimbang.



Gambar 3.2. Piramida Penduduk Kota Medan Tahun 2022

Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida sedikit mengecil dibandingkan penduduk di atasnya. Ini berarti angka kelahiran sedikit menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari segi jumlah absolut tidak kecil. Sementara jumlah penduduk 5-9 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini. Demikian pula jumlah penduduk pada kelompok 25-39 tahun menunjukkan jumlah yang paling besar. Diduga penduduk kelompok umur ini adalah kelompok yang lahir pada tahun 1980an yang mulai memasuki usia tersebut ditambah dengan migran yang masuk ke Kota Medan. Penduduk lansia (60 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang masih kecil yaitu 6.9 persen. Namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah

penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

Secara demografi, kota Medan pada saat ini juga sedang mengalami masa transisi demografi. Kondisi tersebut menunjukkan proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian tinggi menuju keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian semakin menurun. Berbagai faktor yang mempengaruhi proses penurunan tingkat kelahiran adalah perubahan pola pikir masyarakat dan perubahan social ekonominya. Di sisi lain adanya faktor perbaikan gizi, kesehatan yang memadai juga mempengaruhi tingkat kematian.

Situasi di atas juga disebut sebagai transisi penduduk. Istilah ini mengacu pada suatu proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian tinggi ke keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian rendah. Penurunan pada tingkat kelahiran ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain perubahan pola berfikir masyarakat akibat pendidikan yang diperolehnya, dan juga disebabkan oleh perubahan pada aspek social ekonomi. Penurunan tingkat kematian disebabkan oleh membaiknya gizi masyarakat akibat dari pertumbuhan pendapatan masyarakat. Pada tahap ini pertumbuhan penduduk mulai menurun. Pada akhir proses transisi ini, baik tingkat kelahiran maupun kematian sudah tidak banyak berubah lagi, akibatnya jumlah penduduk juga cenderung untuk tidak banyak berubah, kecuali disebabkan faktor migrasi atau urbanisasi. Komponen kependudukan lainnya umumnya menggambarkan berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, baik secara sosial maupun kultural. Menurunnya tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas), meningkatnya arus perpindahan antar daerah (migrasi) dan proses urbanisasi, termasuk arus ulang alik (commuters), mempengaruhi kebijakan kependudukan yang diterapkan. Hal yang paling penting dalam dimensi kependudukan ini adalah bagaimana Kota Medan dapat memanfaatkan periode bonus demografi secara optimal pada masa datang. Tantangannya adalah bila sumber daya manusia tidak cukup baik dan juga tidak didukung oleh infrastruktur maka bonus demografi akan menjadi persoalan besar di kota Medan, karena hanya melahirkan tenaga kerja tidak produktif yang akan menyebabkan kerawanan sosial.

Kecenderungan bonus demografi dapat dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis

kelamin dapat berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya sehingga kota Medan benar-benar dapat mengambil keuntungan pada saat terjadi bonus demografi.

Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia sedangkan kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dengan kesehatan dan lain-lain

Tingkat kepadatan penduduk Kota Medan pada tahun 2023 mencapai 9.333 jiwa/km². Angka ini terus bertambah sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dengan luas lahan secara administrasi wilayah tidak bertambah. Pada tahun 2023, penduduk Kota Medan mencapai 2.474.166 jiwa. Sementara data laju pertumbuhan penduduk Medan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.3. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Menurut Kecamatan di Kota Medan, 2022 dan 2023

Kecamatan	Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2022	2023	2020-2022	2020-2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Medan Tuntungan	100.200	100.132	1,72	1,79
Medan Johor	156.957	154.868	1,94	1,49
Medan Amplas	132.458	131.770	1,20	1,33
Medan Denai	174.744	171.896	1,71	1,25
Medan Area	120.788	118.057	1,82	1,10
Medan Kota	86.738	84.778	1,39	0,85
Medan Maimun	51.066	49.708	2,11	1,13
Medan Polonia	61.056	60.679	1,08	1,23
Medan Baru	36.681	36.191	0,25	0,50
Medan Selayang	103.559	104.144	0,21	1,12
Medan Sunggal	131.741	133.273	1,18	1,89
Medan Helvetia	168.287	168.292	1,17	1,49
Medan Petisah	73.565	72.432	1,36	1,08
Medan Barat	92.021	89.248	2,19	1,05
Medan Timur	118.008	117.035	0,50	0,82

Medan Perjuangan	105.380	105.317	0,86	1,29
Medan Tembung	148.346	149.274	0,70	1,43
Medan Deli	192.933	191.743	1,09	1,23
Medan Labuhan	137.863	135.622	1,74	1,27
Medan Marelan	190.940	189.469	2,61	2,07
Medan Belawan	111.181	110.238	1,15	1,19
MEDAN	2.494.512	2.474.166	1,38	1,45

Sumber: Kota Medan Dalam Angka 2024

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada tahun 2023 berada di kecamatan Medan Marelan sebesar 2.07%. Angka ini sebenarnya menurun dari tahun 2022 yang sebesar 2.61%, namun diantara kecamatan yang lain masing tertinggi. Laju pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah Medan Sunggal dan diikuti Medan Tuntungan. Sementara yang sangat tinggi laju pertumbuhannya adalah kecamatan Medan Selayang dari 0.21% pada tahun 2022 menjadi 1.12% pada tahun 2023. Sementara distribusi persentase penduduk dan kepadatan penduduk kota Medan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4. Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan di Kota Medan tahun 2022 dan 2023

Kecamatan	Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk (per km ²)	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Medan Tuntungan	4,02	4,05	4.845	4.842
Medan Johor	6,29	6,26	10.765	10.622
Medan Amplas	5,31	5,33	11.837	11.776
Medan Denai	7,01	6,95	19.309	18.994
Medan Area	4,84	4,77	21.882	21.387
Medan Kota	3,48	3,43	16.459	16.087
Medan Maimun	2,05	2,01	17.136	16.681
Medan Polonia	2,45	2,45	6.776	6.735
Medan Baru	1,47	1,46	6.281	6.197
Medan Selayang	4,15	4,21	8.084	8.130
Medan Sunggal	5,28	5,39	8.532	8.632
Medan Helvetia	6,75	6,80	12.788	12.788
Medan Petisah	2,95	2,93	10.787	10.621
Medan Barat	3,69	3,61	17.265	16.744
Medan Timur	4,73	4,73	15.207	15.082
Medan Perjuangan	4,22	4,26	25.765	25.750

Medan Tembung	5,95	6,03	18.566	18.683
Medan Deli	7,73	7,75	9.258	9.201
Medan Labuhan	5,53	5,48	3.760	3.698
Medan Marelan	7,65	7,66	8.016	7.954
Medan Belawan	4,46	4,46	4.235	4.200
MEDAN	100,00	100,00	9.410	9.333

Sumber: Kota Medan Dalam Angka 2024

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa daerah kepadatan sangat tinggi tersebar di Kecamatan Medan labuhan sebesar 3.698/km², diikuti oleh Medan Belawan dan Medan Tuntungan. Sementara kepadatan yang paling rendah berada pada kecamatan Medan Perjuangan yakni 25.750/Km² dan diikuti oleh Medan Area dan Medan Denai.

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk kota Medan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Kota Medan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2023 (jiwa)

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio JK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Medan Tuntungan	49.520	50.612	100.132	97,84
Medan Johor	78.370	76.498	154.868	102,45
Medan Amplas	65.393	66.377	131.770	98,52
Medan Denai	86.149	85.747	171.896	100,47
Medan Area	58.352	59.705	118.057	97,73
Medan Kota	40.690	44.088	84.778	92,29
Medan Maimun	24.293	25.415	49.708	95,59
Medan Polonia	30.144	30.535	60.679	98,72
Medan Baru	17.255	18.936	36.191	91,12
Medan Selayang	51.268	52.876	104.144	96,96
Medan Sunggal	65.790	67.483	133.273	97,49
Medan Helvetia	82.944	85.348	168.292	97,18
Medan Petisah	34.790	37.642	72.432	92,42
Medan Barat	43.880	45.368	89.248	96,72
Medan Timur	56.961	60.074	117.035	94,82
Medan Perjuangan	51.605	53.712	105.317	96,08
Medan Tembung	74.736	74.538	149.274	100,27
Medan Deli	96.885	94.858	191.743	102,14
Medan Labuhan	69.174	66.448	135.622	104,10
Medan Marelan	96.909	92.560	189.469	104,70
Medan Belawan	56.565	53.673	110.238	105,39
MEDAN	1.231.673	1.242.493	2.474.166	99,13

Sumber : Kota Medan Dalam Angka 2024, BPS Kota Medan

Berdasarkan data tabel di atas diketahui jumlah penduduk Kota Medan berdasarkan jenis kelamin yakni perempuan berjumlah 1.242.493 jiwa, sementara penduduk laki-

laki berjumlah 1.231.673 jiwa. Ini menunjukkan jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dari penduduk laki-laki. Rasio laki-laki terhadap perempuan terendah berada di Kecamatan Medan baru sebesar 91.12%. Sementara rasio tertinggi berada di Kecamatan Medan Belawan sebesar 105.39. Secara umum ada 4 (empat) faktor utama yang mempengaruhi kinerja pembangunan kota, (1) faktor geografis, (2) faktor demografis, (3) faktor ekonomi, dan (4) sosial budaya. Keempat faktor tersebut biasanya terkait satu dengan lainnya, yang secara simultan mempengaruhi daya guna dan hasil. pergeseran komposisi penduduk laki-laki dan perempuan tersebut tentunya dapat menjadi obyek penelitian kependudukan lebih lanjut.

Adapun komposisi penduduk Medan berdasarkan agama pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2023 (jiwa)

Kecamatan Subdistrict	Islam Moelslem	Kristen Christ	Katolik Catholic	Budha Buddha
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Medan Tuntungan	40.705	49.131	8.904	320
Medan Johor	111.370	28.251	5.521	13.975
Medan Amplas	101.057	28.104	3.211	856
Medan Denai	127.402	38.816	4.224	7.140
Medan Area	83.795	6.558	904	25.386
Medan Kota	41.948	24.246	1.875	17.807
Medan Maimun	38.346	3.399	794	9.501
Medan Polonia	43.441	8.891	1.412	6.747
Medan Baru	17.289	13.790	2.107	2.363
Medan Selayang	69.325	33.292	6.191	1.282
Medan Sunggal	95.983	20.924	3.194	13.761
Medan Helvetia	113.509	45.078	6.188	5.277
Medan Petisah	35.329	19.227	2.018	16.109
Medan Barat	57.157	12.337	1.694	19.342
Medan Timur	77.600	17.862	2.160	24.340
Medan Perjuangan	69.903	24.623	2.320	12.696
Medan Tembung	110.743	21.854	3.385	17.465
Medan Deli	161.635	22.809	1.954	9.884
Medan Labuhan	103.274	27.833	2.886	6.302
Medan Marelan	176.391	9.228	998	8.883
Medan Belawan	88.536	19.104	1.336	1.985
MEDAN	1.764.738	475.357	63.276	221.421

Sumber: Kota Medan dalam Angka 2024, BPS Kota Medan dikutip dari Disdukcapil Kota Medan


Kecamatan Subdistrict	Hindu Hindu	Konghucu Konghucu	Kepercayaan Faith	Jumlah Total
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Medan Tuntungan	122	-	2	99.184
Medan Johor	498	35	2	159.652

Medan Amplas	43	3	58	133.332
Medan Denai	70	36	132	177.820
Medan Area	26	42	3	116.714
Medan Kota	97	5	17	85.995
Medan Maimun	584	6	1	52.631
Medan Polonia	1.717	9	1	62.218
Medan Baru	865	1	5	36.420
Medan Selayang	1.015	1	9	111.115
Medan Sunggal	1.744	9	12	135.627
Medan Helvetia	486	10	3	170.551
Medan Petisah	1.495	6	7	74.191
Medan Barat	696	9	4	91.239
Medan Timur	482	49	4	122.497
Medan Perjuangan	387	34	-	109.963
Medan Tembung	61	42	9	153.559
Medan Deli	223	18	-	196.523
Medan Labuhan	12	18	-	140.325
Medan Marelan	186	49	2	195.737
Medan Belawan	17	-	-	110.978
MEDAN	10.826	382	271	2.536.271

Sumber: Kota Medan dalam Angka 2024, BPS Kota Medan dikutip dari Disdukcapil Kota Medan

Grafik di atas menggambarkan bahwa mayoritas penduduk Kota Medan adalah pemeluk agama Islam, yaitu sebanyak 1.764.738 jiwa (69,58%). Urutan berikutnya secara berurutan adalah penganut agama Kristen (18,74%), Buddha (8,73%), Katholik (2,49%), Hindu (0,43%), Konghuchu (0,02%) dan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME (0,01%).

Karakteristik penduduk berdasarkan agama di atas telah mendorong terbentuknya toleransi beragama yang kuat sekaligus menjadikan masyarakat Kota Medan memiliki budaya terbuka sehingga mudah beradaptasi satu sama lainnya. Namun pada sisi yang sama komposisi ini juga rentan konflik bila tidak dikelola solidaritas antar umat dengan baik. Bila dilihat dalam bentuk grafik komposisi umat beragama di Kota Medan seperti diagram di bawah ini:



Gambar 3.3. Diagram Komposisi Penduduk Medan berdasar Agama 2024

3.4. Pembangunan manusia di Kota Medan

Mendesripsikan Pembangunan manusia di kota Medan tentu Langkah awalnya adalah melihat bagaimana situasi kemiskinan di kota Medan. Pada tahun 2023 garis kemiskinan Kota Medan adalah Rp 651.901 perkapita per bulan. Adapun situasi kemiskinan di kota Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.7. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Medan 2010 - 2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)
(1)	(2)	(3)
2010	331 659	212,30
2011	373 619	204,19
2012	384 608	201,06
2013	396 112	209,69
2014	401 417	200,32
2015	420 208	207,50
2016	460 685	206,87
2017	491 496	204,00
2018	518 420	186,00

2019	532 055	183,79
2020	553 796	183,54
2021	577 126	193,03
2022	607 166	187,74
2023	651 901	187,28

Sumber: Data BPS kota Medan tahun 2024

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 garis kemiskinan Kota Medan adalah Rp 651.901 perkapita/bulan. Garis kemiskinan ini meningkat dari tahun 2022 dimana garis kemiskinan penduduk adalah dengan garis pendapatan Rp 607.166 perkapita perbulannya. Persentase Penduduk yang berada dalam garis kemiskinan pada tahun 2023 menurun daripada tahun 2022 dimana pada tahun 2022 penduduk yang berada di garis kemiskinan sebesar 9,49% atau sejumlah 187.740 jiwa, dan menurun menjadi 8,00% atau sejumlah 187.280 jiwa pada tahun 2023.

3.5. Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender

3.5.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG dihitung dari persentase IPM perempuan di bagi IPM laki-laki. Adapun IPM kota Medan pada tahun 2020 - 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.8 Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kota Medan Menurut Komponen Tahun 2020 - 2023

Tahun	AHH	Harapan lama Sekolah	Rata- rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
2020	73,14	14,74	11,39	14,89	80.98
2021	73,23	14,75	11.48	15,00	81.21
2022	73,58	14.77	11.50	15,50	81,76
2023	74,76	14.78	11.62	16,60	82,61

Sumber: BPS Kota Medan, 2024

Data pada tabel 3.8 menunjukkan bahwa angka IPM kota Medan pada tahun 2021 adalah 81.21 di mana index ini meningkat 0,23 di bandingkan tahun 2020 yakni sebesar 80.98. IPM ini meningkat lagi pada tahun 2023 sebesar 82.61. Angka pengeluaran perkapita yang dihitung per juta/tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2023 terus meningkat, dimana kenaikan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022

adalah 1,10 %. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, angka harapan untuk dapat hidup penduduk kota Medan pada tahun 2023 mencapai 74,76 tahun, dimana angka tersebut meningkat 0,44 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 14,77 menjadi 14,78 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,12 tahun, dari 11,50 tahun menjadi 11,62 tahun pada tahun 2023.

3.5.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Selanjutnya berdasarkan IPM tersebut dapat dilihat Indeks Pembangunan Gender (IPG di kota Medan pada tahun 2023 seperti di bawah ini.

Tabel 3.9 Indeks Pembangunan Gender Kota Medan Menurut Komponen Tahun 2023

AHH		Harapan lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)		IPM		IPG
P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	
75.88	72.15	14.64	14.97	11.49	11.80	14.631	23.037	81.25	86.32	94.13

Sumber: BPS.go.id, 2024

Berdasarkan Tabel 3.9 di atas, Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan pada tahun 2023 lebih tinggi dari AHH laki-laki dimana perempuan mencapai 75.88 tahun. Untuk Harapan Lama Sekolah baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, dimana perempuan meningkat 0,32. Harapan lama sekolah perempuan (14,97) sedikit lebih tinggi daripada Harapan Lama Sekolah laki-laki (14,64). Namun Rata-rata lama sekolah perempuan (11,49) lebih rendah dari rata-rata lama sekolah laki-laki (11,80). Untuk komponen pengeluaran per kapita terjadi kesenjangan signifikan antara laki-laki dan perempuan dimana perempuan menghabiskan hanya Rp 14.631.000,- pertahunnya sementara laki-laki mengeluarkan Rp 23.037.000,- pertahunnya. Ini menyebabkan kesenjangan kualitas hidup cukup lebar. Diketahui IPM perempuan (81,25) dan IPM laki-laki (86,32) masih cukup lebar pada tahun 2023 yakni 5.07. Namun kesenjangan ini mengalami penurunan sebesar 0,24. Nilai IPG Kota Medan pada Tahun 2023 adalah **94,13**, termasuk dalam kategori

sangat tinggi. Nilai IPG ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, yakni 93,85, tahun 2021 sebesar 93,76 dan pada tahun 2020 adalah 91.06.

3.5.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Setelah diketahui IPG kota Medan, penting juga diidentifikasi sejauh mana keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional maupun sumbangan perempuan dalam pendapatan. Ketika komponen tersebut merupakan komponen untuk mengukur Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Untuk lebih detailnya data IDG kota Medan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.10 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Medan Menurut Komponen Tahun 2023

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
2022	12.00	45.44	32.62	64.31
2023	10.00	54,86	32.88	62.35

Sumber: BPS Kota Medan, 2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada Tabel 3.10 di atas dihitung berdasarkan tiga komponen yaitu persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga profesional, administrasi, dan teknisi serta persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Tabel 3.10 memperlihatkan bahwa IDG Kota Medan pada tahun 2022 sebesar 64.31 jauh lebih rendah dari IDG Provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 69.33. IDG Kota Medan pada tahun 2023 kembali menurun ke angka 62,35, yang jauh lebih rendah dari IDG Provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 69,18. Persentase keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2023 menurun menjadi 10%, namun sebenarnya jumlah perempuan di parlemen/DPRD kota Medan pada DPRD terpilih tahun 2024 meningkat menjadi 8 orang. Sumbangan pendapatan dari perempuan misalnya, walau mengalami kenaikan pada tahun 2023 namun masih pada angka 32,88. Hanya mengalami peningkatan 0,26.

3.5.4. Indeks Ketidakadilan Gender (IDG)

Sementara Indeks Ketidakadilan Gender Kota Medan Pada tahun 2023 menggunakan pengukuran BPS dimana proporsi wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir dan tidak di fasilitas kesehatan sebagai faktor risiko kematian ibu melahirkan. Pengukuran kedua melalui fertilitas remaja didekati dengan proporsi wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama kali di usia kurang dari 20 tahun . Sementara dimensi pemberdayaan, indikator pendidikan yang digunakan adalah persentase penduduk berusia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMA. Maka deskripsi ketidakadilan Gender di Kota Medan pada tahun 2023 yang dipublikasikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.11. Indeks Ketidakadilan Gender Kota Medan Menurut Komponen Tahun 2023

Tahun	Proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan	Proporsi wanita 15-49 th yang saat melahirkan hidup pertama berumur <20 th	Persentase keterwakilan di parlemen		Persentase penduduk 25+ Pendidikan minimal SMA		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		IKG
			Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2022	0,024	0,079	88	12	70,79	66,80	78,81	46,27	0,278
2023	0,011	0,084	90	10	73,70	69,63	79,45	50,26	0,232

Sumber: BPS.go.id tahun 2024

Data pada tabel di atas menunjukkan terjadi penurunan signifikan indeks ketidakadilan gender (IKG) di kota Medan pada tahun 2023 dimana pada tahun 2022 pada angka 0,278 menurun menjadi 0,232. IKG Kota Medan pada tahun 2023 jauh lebih rendah dari IKG provinsi Sumatera Utara tahun 2023 yang mencapai 0,425. Komponen IKG Kota Medan terkait Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam 2 Tahun Terakhir Tidak di Fasilitas Kesehatan kota Medan juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2022 indeksnya adalah 0,024 dan menurun menjadi 0,011 pada tahun 2023. Namun demikian komponen proporsi wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama kali di usia kurang dari 20 tahun pada tahun 2023 (0,084) mengalami

kenaikan dibandingkan tahun 2022 (0,079). Sementara indeks perempuan di parlemen juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2022 sebesar 12% sementara pada tahun 2023 menurun menjadi 10%. Walau sebenarnya pada tahun 2024 anggota parlemen terpilih ada 8 perempuan dari 50 anggota DPRD terpilih atau naik menjadi 16%. Persentase perempuan pada akses pendidikan juga masih di bawah persentase laki-laki dimana pada tahun 2023, persentase penduduk usia 25 Tahun keatas dengan pendidikan SMA ke atas menurut jenis kelamin pada tahun 2023, persentase laki-laki adalah 73,70 % sementara akses perempuan hanya 69,63%. Demikian pula tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah dari tingkat partisipasi Angkatan kerja laki-laki, dimana pada tahun 2023 TPAK laki-laki mencapai 79,45 sementara perempuan hanya mencapai 50,26. Persentase pengangguran terbuka perempuan di Kota Medan pada tahun 2023 juga lebih tinggi daripada laki-laki dimana perempuan mencapai 9,34% sementara laki-laki sebesar 8,24%

BAB IV

SITUASI PENDIDIKAN

Kondisi pendidikan pada masyarakat di suatu wilayah termasuk pendidikan pada perempuan dan anak merupakan salah satu instrument pengukuran index Pembangunan manusia. Kesempatan mendapatkan hak atas pendidikan, bagi masyarakat Kota Medan, merupakan investasi yang memiliki nilai yang sangat berharga dan tiada terhingga, dimana pendidikan dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan Negara. Pendidikan menjadi investasi pembangunan nasional untuk membentuk sumber daya manusia yang berkarakter dan memiliki kompetensi, dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dengan menunjukkan sikap, sifat, karakter dan kepribadian yang ideal dalam bermasyarakat.

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan proses untuk mendapatkan masyarakat cerdas. Oleh sebab itu pemerintah secara terus menerus berupaya meningkatkan mutu pendidikan dimulai dengan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan terutama pada tingkat dasar hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana pendidikan. UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karenanya setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Pendidikan di kota Medan harus bebas biaya, terutama bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu, setidaknya pada pendidikan dasar. Pendidikan dasar harus bersifat wajib, untuk itu pemerintah kota Medan sebagai bagian pemerintahan Republik Indonesia telah menjalankan gerakan wajib belajar dari 6 tahun (1984) menjadi 9 tahun (1994). Hal ini sejalan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang disepakati dalam Kerangka Aksi Dasar Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau *Education for All (EFA)*.

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencerdaskan bangsa tidak hanya diperoleh di bangku sekolah tetapi juga melalui media massa (cetak

maupun elektronik) terkait dengan pemberitaan/informasi. Salah satu pemanfaatan waktu luang bersifat positif dengan mengakses media massa. Partisipasi anak dalam kegiatan seni budaya dapat meningkatkan semangat pembangunan sekaligus menunjukkan kepedulian seni budaya. Karenanya anak sejak dini perlu dikenalkan dengan seni budaya.

Pendidikan adalah jembatan yang mampu mengentaskan berbagai problema dan persoalan sosial kehidupan masyarakat, melalui jalur pendidikan mampu mengantarkan masyarakat keluar dari, kebodohan, kemiskinan, konflik sosial serta kesenjangan sosial. Sadaran akan kebutuhan pentingnya pengenyaman pendidikan bagi keluarga masyarakat maka upaya yang dilakukan adalah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat mengakses dan mengenyam pendidikan di setiap jenjang level pendidikan sehingga benang kusut permasalahan sosial dapat terurai.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam pembangunan bagi semua lini kehidupan. Untuk itu maka penekanan yang sangat kuat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia menunjukkan komitmen bangsa yang sangat besar untuk mengejar keunggulan dalam era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas manusia yang ada di negara tersebut khususnya generasi muda. Salah satu jalur strategis yang dapat digunakan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas adalah jalur pendidikan (Sulistianingsih, 2005).

Pendidikan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap insan di era globalisasi ini. Karena sebagai proses pembinaan potensi, maka pendidikan sekaligus menjadi wahana paling krusial dalam memberdayakan dan membudayakan manusia yang berkualitas dan mewujudkan pembangunan-pembangunan yang berkemajuan.

Pembangunan nasional yang dilakukan bangsa Indonesia meliputi seluruh bidang kehidupan. UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 menyebutkan tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berikut diuraikan gambaran pendidikan, akses masyarakat dalam pendidikan termasuk data terpilah dalam memperoleh pendidikan di kota Medan. Secara umum tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran pokok kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan sering diartikan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun demikian, ukuran ini masih harus ditambah dengan budaya etos kerja dan keterampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja keterampilan tetapi juga keperibadian, karena keterampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan yang tepat.

Adapun persentase berumur 5 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikannya di Kota Medan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.1. Persentase berumur 5 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikannya di Kota Medan pada tahun 2023

Partisipasi Sekolah Schooling Participation	Laki-laki	Jenis Kelamin Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	2,78	2,80	2,79
SD/MI/Paket A / SDLB	10,78	9,37	10,07
SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	5,54	4,67	5,10
SMA/SMK/MA/ Paket C/SMLB/MAK	6,23	5,30	5,76
Diploma I s,d Universitas	4,95	6,76	5,86
Jumlah yang Masih Sekolah	27,50	26,10	26,79
Tidak Bersekolah Lagi	69,73	71,10	70,42
MEDAN	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Berdasarkan data tabel di atas diketahui sebesar 2,79% penduduk berusia 5 tahun keatas tidak bersekolah atau belum pernah sekolah dimana 2,80% merupakan perempuan. Sementara ada sebesar 26,79% penduduk berusia 5 tahun keatas yang masih bersekolah. Ini, menunjukkan bahwa ada 679.467 jiwa penduduk kota Medan berusia 5 tahun keatas yang masih bersekolah dalam berbagai tingkatan; SD/MI (10,07%), SMP/MTs (5,10%), SMA/SMK/MA (5,86%) dan Diploma/Universitas (5,86%). Derajat pendidikan masyarakat ini tentunya secara umum mempengaruhi

kualitas SDM yang tersedia dalam pembangunan kota Medan.

4.1. PAUD-HI DAN TK

Anak usia dini terutama balita merupakan masa emas perkembangan anak (*golden age*). Pada masa ini, perkembangan fisik, motorik, intelektual, emosional, bahasa dan sosial berlangsung dengan sangat cepat. Oleh karenanya pada usia emas tersebut, selayaknya anak mendapat pendidikan yang berkualitas untuk membentuk kepribadian sedini mungkin. PAUD merupakan jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan. PAUD ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

PAUD di kota Medan mulai diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah sejak tahun 2002. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional oleh pemerintah Pusat. Dalam pasal 28 ayat (1) dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pada pasal 28 ayat (2) dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), *raudatul athfal* (RA) atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan seperti Bina Keluarga Balita (BKB). Tujuan utama PAUD adalah untuk membentuk anak yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Sedangkan tujuan tambahannya adalah untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan pendidikan adalah

meningkatnya mutu pendidikan termasuk PAUD yang antara lain ditandai dengan meningkatnya proporsi anak yang terlayani PAUD HI. Untuk keperluan menganalisis partisipasi anak dalam PAUD digunakan data dinas Pendidikan Kota Medan tahun 2020.

Adapun jumlah layanan PAUD perkecamatan dapat dilihat pada tabel 3.1. di bawah ini:

Tabel 4.2. Fasilitas PAUD di Kota Medan tahun 2023

Kecamatan	Jumlah PAUD
(1)	(2)
01. Medan Tuntungan	16
02. Medan Johor	25
03. Medan Amplas	25
04. Medan Denai	34
05. Medan Area	17
06. Medan Kota	17
07. Medan Maimun	9
08. Medan Polonia	5
09. Medan Baru	7
10. Medan Selayang	12
11. Medan Sunggal	18
12. Medan Helvetia	26
13. Medan Petisah	7
14. Medan Barat	7
15. Medan Timur	23
16. Medan Perjuangan	9
17. Medan Tembung	20
18. Medan Deli	23
19. Medan Labuhan	19
20. Medan Marelan	33
21. Medan Belawan	15
Kota Medan	367

Sumber: Kota Medan Dalam Angka, 2023

Bila dilihat dari tabel di atas, maka fasilitas PAUD terbesar di kota Medan berada di Kecamatan Medan helvetia dan Kecamatan Medan Sunggal. Sementara jumlah PAUD terkecil berada di kecamatan Medan Maimun. Sampai tahun 2023 dari 367 PAUD yang berada di kota Medan 113 PAUD diantaranya sudah menjadi PAUD-Holistik Integratif.

Dalam Pengembangannya Dinas Pendidikan Kota Medan bekerjasama dengan dinas lain dalam pengembangan PAUD, diantaranya adalah:

- a. Kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk peningkatan Gizi pada Anak Usia Dini dan penyediaan Psikolog Anak
- b. Kerjasama dengan Dinas P3APMP2KB dalam penyelenggaraan Parenting
- c. Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal Kesejahteraan Anak
- d. Kerjasama dengan Balai Besar Guru Penggerak dalam hal Peningkatan Kompetensi Guru

Sementara perbandingan jumlah anak yang berada di Taman Kanak-Kanak dan Raudathul Anfal dengan jumlah TK dan RA dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.3. Jumlah Sekolah, dan Murid Raudathul Anfal di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kota Medan, 2023

Kecamatan	Jumlah Sekolah dan Murid		
	(1)	(2)	(3)
Medan Tuntungan	6	398	
Medan Johor	18	1.054	
Medan Amplas	24	779	
Medan Denai	39	1.317	
Medan Area	11	530	
Medan Kota	5	194	
Medan Maimun	4	140	
Medan Polonia	11	365	
Medan Baru	1	36	
Medan Selayang	5	176	
Medan Sunggal	18	816	
Medan Helvetia	18	824	
Medan Petisah	2	47	
Medan Barat	7	284	
Medan Timur	11	437	
Medan Perjuangan	6	303	
Medan Tembung	16	759	
Medan Deli	17	1.045	
Medan Labuhan	13	632	
Medan Marelan	41	398	
Medan Belawan	8	1.054	
MEDAN	281	11.588	

Sumber: Kota Medan Angka, 2024

Data pada tabel 4.3. berdasarkan data BPS yang menunjukkan bahwa jumlah Raudatul Athfal (RA) di Kota Medan sangat banyak berjumlah meningkat menjadi 281 RA dari

273 RA tahun 2022, dan terbanyak di kecamatan Medan Kota dan Medan Amplas. Sementara jumlah unit RA terkecil ada di kecamatan Medan Petisak dan Medan Baru. Jumlah anak yang mendapatkan pendidikan di RA adalah 11.588 anak. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yakni sejumlah 15.743 jiwa dan tahun 2022 sejumlah 12.521. Hal ini disebabkan karena kota Medan dalam situasi pemulihan Covid-19 dan anak-anak juga sudah berpindah ke sekolah TK. Sementara berdasarkan jumlah murid di TK pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.4. Jumlah Sekolah, dan Murid taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Medan, 2022

Kecamatan	Sekolah Negeri/Swasta		
	Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Medan Tuntungan	-	26	26
Medan Johor	-	28	28
Medan Amplas	-	18	18
Medan Denai	-	31	31
Medan Area	-	16	16
Medan Kota	-	19	19
Medan Maimun	-	9	9
Medan Polonia	-	12	12
Medan Baru	-	17	17
Medan Selayang	-	24	24
Medan Sunggal	-	32	32
Medan Helvetia	1	35	36
Medan Petisah	-	18	18
Medan Barat	-	12	12
Medan Timur	-	22	22
Medan Perjuangan	-	19	19
Medan Tembung	-	21	21
Medan Deli	-	16	16
Medan Labuhan	1	26	27
Medan Marelal	-	27	27
Medan Belawan	-	6	6
MEDAN	2	434	436

Sumber: Medan dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel 4.4. di atas dapat dilihat bahwa jumlah TK yang dikelola negeri berjumlah dua, sementara TK dikelola swasta berjumlah 434 unit. Kecamatan medan Helvetia merupakan kecamatan yang memiliki jumlah TK terbanyak yakni 36 TK.

Sementara kecamatan yang memiliki jumlah TK paling sedikit adalah kecamatan Medan Belawan yang hanya memiliki 6 TK.

4.2. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan

Angka partisipasi murni pendidikan di kota Medan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.5. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Medan 2023

Jenjang Pendidikan Educational Level	APM Net Enrollment Rate	APK Gross Enrollment Rate
(1)	(2)	(3)
<i>SD/MI</i>	95.33	104,75
<i>SMP/MTs</i>	82.88	98,80
<i>SMA/SMK/MA</i>	70.22	102,44
<i>Universitas</i>	34.96	49,23

Sumber: Kota Medan Dalam Angka, 2024

Dari Tabel 4.5. diatas dapat dilihat bahwa persentasi Angka Partisipasi Murni (APM) yang paling tinggi di Kota Medan pada tahun 2023 berada di tingkat Sekolah Dasar (SD) sebesar 95.33. Hal ini juga berlaku untuk persentasi Angka Partisipasi Kasar (APK) yang juga terdapat pada tingkat sekolah dasar yang mencapai 104,75. Dari data tabel dapat juga dilihat angka APM menurun sejalan dengan meningkatnya tingkat pendidikan, SMA angka APM hanya 70.22 dan menurun di tingkat Universitas sebesar 34.96. Ini menunjukkan bahwa bertambah tinggi jenjang pendidikan maka penduduk kota Medan yang mengakses bertambah sedikit dengan berbagai macam tantangan, mulai dari tentangan ekonomi sampai pada orientasi kerja setelah SMP ataupun setelah tamat SMA.

Sementara angka APM dan APK menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di kota Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.6. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Medan 2023

Jenjang Pendidikan	APM			APK		
	Laki-laki	Perempuan	total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/MI	95.70	94.89	95.33	101,95	108,07	104,75
SMP/MTs	82.00	83.85	82.88	101,00	96,37	98,80
SMA/SMK/MA	71.69	68.84	70.22	112,85	92,60	102,44
Universitas	29.91	39.94	34.96	41,32	57,04	49,23

Sumber: Kota Medan dalam Angka, 2024

Dari tabel 4.6. dapat dilihat bahwa jumlah persentasi tertinggi Angka Partisipasi Murni (APM) Medan pada tahun 2023 pada tingkat SD adalah laki-laki yaitu 95,70 persen. Persentase ini sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 96.35 persen. Sebaliknya pada tingkat SMP/MTs persentase AMP tertinggi adalah perempuan, artinya tidak ada perbedaan dibandingkan tahun 2022. Namun pada tingkat SMA/SMK/MA AMP persentase tertinggi adalah laki-laki kembali sebesar 71,69% dibandingkan perempuan (68,84%). Sementara pada level universitas APM tertinggi berada di kelompok perempuan (39,94%) dibandingkan laki-laki (29,91%). Persentase ini berbeda dibandingkan tahun 2022 dimana perempuan lebih kecil persentasenya dibandingkan laki-laki dimana kelompok laki-laki yaitu 31.04 persen sedangkan perempuan berada di angka 28.63persen. Angka Partisipasi Kasar menurut jenjang pendidikan dari perbandingan persentase antara laki-laki dan perempuan juga mengikuti secara linier pada persentase APM, kecuali pada jenjang pendidikan SMP/MTs dimana laki-laki (101,00) lebih besar persentasenya dibandingkan perempuan (96,37).

4.3. Angka Partisipasi Sekolah


Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah penduduk pada kelompok umur tertentu. APS terbesar di Kota Medan berada di kelompok umur 7-12 tahun, yakni 99,98 persen. Hal ini berarti bahwa pada tahun

2023, hampir seluruh anak usia 7-12 tahun di Kota Medan sedang bersekolah. Jika diamati, se- makin tinggi kelompok umur, maka nilai APS semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya usia penduduk, se- makin rendah minat dan kesempatan penduduk untuk melanjutkan jenjang pen- didikan atau semakin menurun partisipasi sekolahnya.

Dalam memastikan anak tetap bersekolah kota Medan melakukan upaya menangani anak putus sekolah untuk tetap Wajib Belajar 12 tahun yakni melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemko Medan adalah dengan memfasilitasi anak putus sekolah mendaftarkan ke Lembaga SKB untuk mengikuti ujian Paket A/ Paket B. untuk itu dilakukan kemitraan antar perangkat daerah untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan lembaga PKM dan SPNF SKB Kota Medan. Dan juga adanya kemitraan LPKA dengan PKBM Bina Tunas Muda dan PKBM Bina Nusantara serta dari kelembagaan lainnya. Kota Medan juga melakukan layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif yang diselenggarakan oleh LPKA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Pesantren/ Pendidikan Berasrama. Lembaga pengasuhan alternatif tersebut bekerja sama dengan LPKA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Pesantren/ Pendidikan Berasrama untuk memberikan pendidikan bagi anak.

Sementara Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dapat dilihat pada diagram di bawah ini

Gambar 4.1. Diagram Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Medan, 2023



Sumber: Kota Medan dalam Angka 2024, BPS Kota Medan

Data pada diagram diatas menunjukkan bahwa penduduk kota Medan yang berusia 15 tahun ke atas paling besar menamatkan Pendidikan pada tingkat SMAK/SMK atau MA dan yang paling besar adalah berjenis kelamin laki-laki (52,3%) dibandingkan perempuan (50,145). Hanya 1,92% laki-laki 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah dan ada 2,47% perempuan yang tidak memiliki ijazah.

BAB V

SITUASI KESEHATAN

Situasi Kesehatan berbasis gender di Kota Medan pada tahun 2023 yang dipublikasikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada bab ini. Pada dasarnya tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992. Melalui pembangunan kesehatan diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan pemerintah melalui program kesehatannya, diantaranya seperti memberikan penyuluhan kesehatan pada masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan menyediakan fasilitas kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat. Dengan melihat kondisi kesehatan masyarakat secara umum dan kondisi kesehatan anak secara khusus, diharapkan program-program kesehatan tersebut dapat diaplikasikan semaksimal mungkin sehingga seluruh lapisan masyarakat khususnya anak-anak di kota Medan mendapatkan manfaatnya secara merata dan tepat sasaran.

Pemenuhan hak atas kesehatan menjadi salah satu tolak ukur untuk memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti : memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah dan swasta bersama-sama.

Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya keras untuk meningkatkan pembangunan kesehatan dengan membuat kebijakan-kebijakan serta menyediakan fasilitas penunjangnya. Pemantauan kondisi kesehatan masyarakat sangat diperlukan untuk melihat perkembangan pencapaiannya dan sekaligus sebagai landasan untuk membuat kebijakan-kebijakan baru agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Kota Medan sendiri pada tahun 2012 mengeluarkan Peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan

Gambaran kondisi kesehatan berbasis gender di kota Medan tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut

5.1. Keluhan Kesehatan

Adapun penduduk Medan yang mengeluhkan kesehatannya pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Table 5.1. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kota Medan, 2023

Jenis Kelamin	Keluhan Kesehatan		Jumlah
	Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki / <i>Male</i>	16,51	83,49	100,00
Perempuan / <i>Female</i>	18,56	81,44	100,00

Sumber: Data BPS Kota Medan 2024

Tabel 5.1. di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 perempuan (18,56%) yang mengeluhkan kesehatannya sedikit lebih tinggi dari pada laki laki (16,51%) . Namun demikian persentase keluhan Kesehatan pada laki-laki dan perempuan jauh menurun dibandingkan pada tahun 2022 dimana perempuan mengeluhkan Kesehatan sebesar 23% dan laki-laki sebesar 22.07 %. Data di atas menunjukkan bahwa kecemasan dan kerentanan pada kesakitan lebih tinggi pada perempuan.

5.2. Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan kepada upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia serta mutu kehidupan guna mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, produktif, sejahtera lahir dan batin menuju peradaban yang madani dalam menghadapi persaingan regional dan global. Pembangunan pelayanan kesehatan selama lima tahun terakhir dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti pelayanan terhadap ibu hamil dan bayi, penanganan balita gizi buruk, penanganan pada penyakit menular penyakit TBC dan DBD serta indikator lainnya.

Sesuai dengan program *Making Pregnancy Safer* yang telah dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, setiap persalinan hendaknya ditolong oleh tenaga kesehatan terampil. Meskipun di masyarakat peran dukun persalinan masih tetap dimanfaatkan terutama oleh masyarakat dengan sosial ekonomi rendah, namun dari tahun ke tahun terdapat peningkatan penolong persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten khususnya oleh bidan disamping oleh dokter dan dokter kebidanan. Analisis data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Medan menunjukkan ada peningkatan yang optimal hingga pada tahun 2022

Pemerintah kota Medan telah mengeluarkan kebijakan terkait persalinan di fasilitas kesehatan. Kebijakan tersebut berbentuk peraturan walikota medan Nomor 32 tahun 2019 tentang persalinan. Adapun situasi pelayanan persalinan dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 5.2. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kota Medan yang memiliki Kompetensi Tahun 2016-2022

Tahun	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
2016	90,32
2017	89,8
2018	88,41
2019	92,80
2021	94,7
2022	94,6
2023	96,72

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Medan, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi yang baik dan meningkat jika dibanding dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 94.6% dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 96,72%.

Sementara kepemilikan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di kota Medan pada tahun 2021 adalah 36.146 buku atau 94,9%, terjadi penurunan dibandingkan tahun 2019 sebanyak 43.362. namun angka tersebut kembali menurun pada tahun 2022 sebesar 88,79 %. Distribusi buku KIA pada tahun 2023 juga mengalami

penurunan jauh yakni hanya sebesar 59,99%. Ini menunjukkan perlunya upaya serius dan sistematis dalam meningkatkan cakupan kepemilikan KIA dan layanan persalinan oleh tenaga kesehatan untuk memantau kesehatan ibu dan anak di Kota Medan.

5.3. Imunisasi

Adapun balita yang mendapatkan imunisasi sepanjang tahun 2022 dan sampai Juni 2023 di kota Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 5.3. Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Jenis Kelamin di Kota Medan, 2022 – Juni 2023

Jenis Imunisasi	2022			2023		
	Laki-Laki	Perempuan	jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
% Balita diimunisasi	92	92,4	92	76,7	73,5	75,1

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Data pada tabel menunjukkan bahwa persentase balita yang mendapatkan imunisasi pada tahun 2022 sebesar 92%, dimana persentase balita perempuan 0,4% lebih tinggi dari pada balita laki-laki. Pada tahun 2023 sampai bulan Juni, angka balita yang mendapat imunisasi lengkap sudah mencapai 75,1% dimana sementara balita laki-laki lebih besar yang mendapatkan imunisasi lengkap daripada balita perempuan. Maka diproyeksikan pada tahun 2023 angka balita mendapat imunisasi lengkap lebih tinggi dari tahun 2022..

5.4. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Angka kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Kematian ibu adalah kematian seorang wanita yang dikarenakan oleh kehamilan, persalinan, dan masa nifasnya. Angka kematian Ibu mencerminkan resiko yang dihadapi ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh :

- a. Keadaan sosial ekonomi dan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan.
- b. Kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran.
- c. Tingkat tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri.

AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Jumlah kematian Ibu di kota Medan adalah tahun 2019 adalah 12 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2020 menurun menjadi 7 kasus per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2021 jumlah kematian Ibu meningkat menjadi 18 orang dari 36.367 melahirkan. Maka persentasenya adalah 0,049 %. Pada tahun 2022 angka tersebut berjumlah menurun menjadi 9 orang dari 34.508 melahirkan atau sebesar 0.026%. namun pada tahun 2023 AKI naik lagi menjadi 27 orang dari angka 33.497 kelahiran atau sebesar 0,08%. Penyebab kematian ibu adalah pendarahan (3 kasus), hipertensi (6 kasus) dan penyebab lain sebanyak 18 kasus.

Angka kematian Ibu dapat ditekan bila dilakukan pelayanan antenatal secara kontinyu dan komprehensif. Dari data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Medan pada tahun 2022 sampai pertengahan 2023, diketahui bahwa K1 ibu hamil sampai dengan Juli 2023 adalah 16.975 atau sebesar 44,8% . K4 ibu hamil sampai dengan Juli 2023 adalah 16.952 atau sebesar 44,8% juga. Ini mengartikan bahwa persentase ibu hamil di Kota Medan yang sudah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standart yang paling sedikit yakni empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap semester baru mencapai 44.8%.

5.5. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) merupakan salah satu indikator sangat sensitif untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Angka kematian bayi (AKB) di kota medan sepanjang tahun 2019 adalah 17 orang (8 bayi laki-laki dan 9 bayi perempuan) dan pada tahun 2020 adalah sebanyak 15 orang (9 bayi laki-laki dan 6 bayi perempuan). Kemudian pada tahun 2021 jumlah anak bayi yang meninggal meningkat menjadi 48 bayi /34.636 x 1000 atau equivalent 1,38 % dari kelahiran bayi. Pada tahun 2022 jumlah ini kembali meningkat menjadi 65 Bayi/34.285 x 1000 = 1,9 %, walaupun masih berada di bawah angka AKB nasional. Pada tahun 2023 AKB meningkat menjadi 125 bayi dari angka kelahiran 33.497 atau sebesar 3.73 %.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Medan dalam mencegah AKB dan AKI diantaranya melalui Dinas Kesehatan Kota Medan melaksanakan pertemuan Tim Audit Maternal Parinatal tahun 2022 untuk mencegah angka kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Bina Kasih Medan dengan peserta dari: RS.DR Pirngadi Medan, IBI (Ikatan Bidan Indonesia), PPNI Kota Medan , PD-POGI Sumatera Utara, Puskesmas Rengas Pulau, dan RSUD Bina Kasi. Kemudian upaya yang dilakukan pada tahun 2023 adalah melakukan pemeriksaan berkala, memberikan FE pada ibu Hamil adanya Kelas ibu Hamil. dan penyuluhan berupa membentuk kelompok kerja kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak (KIBBLA)

5.6. Status Gizi

5.5.1. Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk

Berat badan lahir rendah (Berat badan <2500 gr) merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kematian perinatal dan neonatal. Data Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk dapat dilihat pada table di bawah ini

Tabel 5.4. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kota Medan, 2016 - 2022

Tahun	Bayi Lahir	BBLR/LBW		Malnutrition
		Jumlah	Dirujuk	
2016	47.541	184	184	104
2017	39.552	78	78	245
2018	38.864	131	-	-
2019	-	-	-	753
2020	-	-	-	609
2021	34.636	-	-	588
2022	34.944	-	-	427
2023	36.230	118	-	558

Sumber: Dinas Kesehatan 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 jumlah bayi dengan malnutrition berjumlah 427 bayi atau sebesar 1,22 % dari jumlah bayi lahir. Pada tahun 2023 jumlah bayi yang mengalami malnutrition adalah sejumlah 558 atau sebesar 1,54%. Sementara bayi yang mengalami berat badan lahir rendah sejumlah 118 bayi atau sebesar 0,36%. Dari data dinas Kesehatan juga diketahui bahwa balita dengan gizi kurang pada tahun 2023 adalah 0,29% dengan perhitungan $464/155.735$ (balita yang diukur) $\times 100 = 0.29\%$. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah Gizi kurang dengan membentuk Tim Asuhan Balita Gizi buruk di seluruh Puskesmas di Kota Medan. Adapun Tugas dari Tim Auhan Balita Gizi buruk tersebut yaitu melakukan pendataan, menganalisa data, menetapkan status Gizi, Memberikan Pelayanan, pemantauan status Gizi evaluasi dan melakukan pencatatan dan Pelaporan secara berkala

5.5.2. Balita Gizi Lebih

Sementara Balita dengan gizi lebih pada tahun 2021 adalah sejumlah 176 balita. Dibandingkan dengan jumlah Anak Balita yang ditimbang pada tahun 2021 yakni sejumlah 94.753 balita, maka komputasinya $176/94.753 \times 100\% = 0,18\%$ balita mengalami gizi lebih di Kota Medan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 balita dengan gizi lebih turun menjadi 119 orang $/84944 \times 100\%$ atau sebesar 0,14%. Pada tahun

2023 balita dengan gizi lebih mengalami penurunan menjadi 0,08% dengan komputasi $125/155.735 \times 100\% = 0.08\%$

5.5.3. Baduta Stunting

Pada tahun 2022 jumlah baduta stunting di Kota Medan adalah 115 anak. Jumlah ini jauh menurun dibandingkan pada tahun 2021. Dari jumlah anak yang ditimbang pada tahun 2022 adalah 30.944 maka didapat persentase sebesar 0.37%, yang artinya menurun dibandingkan tahun 2021. Diketahui pada tahun 2021 jumlah anak 0-2 tahun yang mengalami stunting adalah 368 anak. Dibandingkan jumlah anak 0-2 tahun pada waktu tertentu yang timbang tahun 2021 yakni sejumlah 94.753, maka persentase balita stunting di kota Medan pada tahun 2021 adalah 0,38 %. Sementara jumlah stunting pada tahun 2023 adalah 251 balita, sehingga prevalensi stunting pada tahun 2023 adalah $251/155.735 \times 100\% = 0,16$. Untuk mencegah dan menangani stunting ini pemerintah daerah kota Medan telah membentuk tim konvergensi stunting melalui surat keputusan walikota Medan yang beranggota lintas sektor perangkat daerah. Kota Medan telah mempunyai SK Nomor 440/30 K tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Medan, di Puskesmas Medan Deli Melaksanakan Pondok Gizi Ceting Tajir .Pondok Gizi Ceting Tajir adalah sebuah Jargon dari Pondok Gizi Cegah Stunting di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir. yang bertujuan untuk percepatan penurunan stunting, meningkatkan tumbuh kembang anak stunting, mencegah terjadinya stunting untuk generasi berikutnya dari ibu balita stunting. Kegiatan Pondok Gizi Ceting ini dilakukan secara Swadana kerjasama dengan Puskesmas, PPKB, Kecamatan, Kelurahan, Kepling LPM, PKK dan ormas dalam gerakan Tating (Tabungan Stunting).

Tabel 5.5. Tabel status Stunting di Kota Medan tahun 2023

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA YANG DIUKUR TINGGI BADAN	BALITA PENDEK (TB/U)	
				JUMLAH	%
1	2	3	7	8	9
1	MEDAN TUNTUNGAN	TUNTUNGAN	2,387	6	0.3
		SIMALINGKAR	3,850	6	0.2
2	MEDAN JOHOR	MEDAN JOHOR	7,396	1	0.0
		KEDAI DURIAN	2,870	6	0.2

3	MEDAN AMPLAS	AMPLAS	8,316	4	0.0
4	MEDAN DENAI	DESA BINJEI	4,230	4	0.1
		TEGAL SARI	3,235	8	0.2
		MEDAN DENAI	2,972	1	0.0
5		BROMO	1,521	1	0.1
	MEDAN AREA	KOTA MATSUM	2,590	0	0.0
		SUKA RAMAI	2,590	11	0.4
6		MEDAN AREA SELATAN	1,482	2	0.1
	MEDAN KOTA	TELADAN	1,066	0	0.0
		PASAR MERAH	1,358	3	0.2
7		SIMPANG LIMUN	1,868	1	0.1
	MEDAN MAIMUN	KAMPUNG BARU	2,945	13	0.4
		POLONIA	3,571	4	0.1
8	MEDAN POLONIA	POLONIA	3,571	4	0.1
9	MEDAN BARU	PADANG BULAN	1,830	0	0.0
10	MEDAN SELAYANG	PB. SELAYANG	7,134	18	0.3
11	MEDAN SUNGGAL	DESA LALANG	2,943	11	0.4
		SUNGGAL	5,384	8	0.1
12	MEDAN HELVETIA	HELVETIA	10,565	6	0.1
13	MEDAN PETISAH	BESTARI	1,219	3	0.2
		DARUSSALAM	1,389	4	0.3
		RANTANG	1,027	1	0.1
14	MEDAN BARAT	GLUGUR KOTA	637	0	0.0
		PULO BRAYAN	1,305	3	0.2
		SEI AGUL	3,111	0	0.0
15	MEDAN TIMUR	GLUGUR DARAT	6,672	4	0.1
16	MEDAN PERJUANGAN	SENTOSA BARU	5,793	0	0.0
17	MEDAN TEMBUNG	MANDALA	4,909	2	0.0
		SERING	3,989	1	0.0
18	MEDAN DELI	MEDAN DELI	5,575	12	0.2
		TITI PAPAN	7,032	3	0.0
19	MEDAN LABUHAN	MEDAN LABUHAN	2,253	6	0.3
		PEKAN LABUHAN	2,259	10	0.4
		MARTUBUNG	4,881	3	0.1
20	MEDAN MARELAN	TERJUN	6,020	35	0.6
		RENGAS PULAU	4,319	12	0.3
21	MEDAN BELAWAN	BELAWAN	7,801	17	0.2
		SICANANG	3,441	21	0.6

	JUMLAH	155,735	251	0.2
--	---------------	----------------	------------	------------

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Medan 2023

5.7. Pemberian Makan Bayi dan Anak

Angka bayi yang memperoleh ASI eksklusif pada tahun 2022 sebanyak 6.108 dari 14.678 bayi atau sebesar 41,6 % Sementara jumlah Bayi Menyusui Dini pada tahun 2020 adalah 640 bayi dari 2103 bayi atau sebesar 30, 43 % . Jumlah bayi menyusui Dini tahun 2021 menurun *slightly* menjadi 636 bayi dari 1819 kasus sehingga naik secara persentase yakni menjadi sebesar 34, 96 % . pada tahun 2022 jumlah bayi menyusui dini adalah 8.411 dari 34.508 bayi atau menurun menjadi 24,37 %. Sementara jumlah bayi yang berusia kurang dari 6 bulan memperoleh ASI eksklusif adalah sebanyak 3297 bayi dari 6.857 bayi atau sebesar 48, 1 % . Jumlah ini meningkat 1,5% dibandingkan tahun 2022. Inisiasi menyusui dini di kota medan pada tahun 2023 adalah 926 dari 2.254 atau sebesar 41%.

Dalam upaya pemberian ASI pada bayi maka pemerintah daerah juga menyediakan ruang ASI di ruang publik diantaranya di ruang lingkup Dinas Kesehatan; Puskesmas Teladan, Pusk bestari, desa binjai, puskesmas terjun, PB selayang II, Simalingkar, Puskesmas Mdn Deli, gugur Darat, Puskesmas Tegal Sari , Puskesmas Belawan, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, di BPJS Ketenaga Kerjaan, di Pertanahan Kota Medan dan di Kemenhum kota Medan. Pada tahun 2022 ruang ASI bertambah di Kota Medan meliupti di Fasilitas Umum berupa Tempat Perbelanjaan, Pusat Pasar, Tempat Hiburan, Layanan Pendidikan, Kantor Polisi, Layanan Kesehatan, Perpustakaan Terminal dan Tempat Ibadah. Pada tahun 2023 Kota Medan memiliki Ruang ASI sebanyak 310 tempat .

5.8. Calon Pengantin Mendapat Layanan Kesehatan

Dalam mencegah terjadi kematian ibu, kematian bayi, situasi stunting, kurang gizi bahkan kekerasan dalam rumah tangga, maka seharusnya calon pengantin mendapat layanan Kesehatan untuk mendeteksi Kesehatan dan juga guna berkonsultasi Kesehatan sebelum menjadi suami dan istri. Pada tahun 2023, kuantitas layanan Kesehatan bagi calon pengantin dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 5.6. Jumlah Calon Pengantin Mendapat Layanan Kesehatan di Kota Medan tahun 2023

KECAMATAN	PUSKESMAS	CATIN MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN						CATIN PEREMPUAN ANEMIA		CATIN PEREMPUAN GIZI KURANG	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN		JLH	%	JLH	%
		JLH	%	JLH	%	JLH	%				
2	3	7	8	9	10	11	12	15	16	15	16
MEDAN TUNTUNGAN	TUNTUNGAN	39	84.8	44	81.5	83	83.0	5	11.4	3	6.8
	SIMALINGKAR	41	64.1	59	73.8	100	69.4	4	6.8	0	0.0
MEDAN JOHOR	MEDAN JOHOR	68	49.6	77	52.7	145	51.2	9	11.7	0	0.0
	KEDAI DURIAN	66	48.9	61	46.2	127	47.6	5	8.2	2	3.3
MEDAN AMPLAS	AMPLAS	81	31.6	96	37.4	177	34.5	7	7.3	7	7.3
MEDAN DENAI	DESA BINJEI	68	64.8	58	58.0	126	61.5	2	3.4	3	5.2
	TEGAL SARI	47	54.0	61	56.5	108	55.4	7	11.5	2	3.3
	MEDAN DENAI	64	60.4	93	68.9	157	65.1	5	5.4	0	0.0
	BROMO	36	46.2	48	53.3	84	50.0	5	10.4	1	2.1
MEDAN AREA	KOTA MATSUM	71	116.4	81	132.8	152	124.6	6	7.4	1	1.2
	SUKA RAMAI	93	127.4	110	141.0	203	134.4	6	5.5	4	3.6
	MEDAN AREA SELATAN	65	100.0	100	166.7	165	132.0	8	8.0	2	2.0
MEDAN KOTA	TELADAN	32	68.1	46	75.4	78	72.2	4	8.7	0	0.0
	PASAR MERAH	32	68.1	46	75.4	78	72.2	1	2.2	0	0.0
	SIMPANG LIMUN	35	70.0	47	78.3	82	74.5	5	10.6	5	10.6
MEDAN MAIMUN	KAMPUNG BARU	63	71.6	56	69.1	119	70.4	3	5.4	6	10.7
MEDAN POLONIA	POLONIA	64	60.4	77	66.4	141	63.5	7	9.1	8	10.4
MEDAN BARU	PADANG BULAN	78	156.0	85	149.1	163	152.3	2	2.4	6	7.1
MEDAN SELAYANG	PB. SELAYANG	59	34.7	74	39.8	133	37.4	5	6.8	4	5.4
MEDAN SUNGGAL	DESA LALANG	72	57.1	77	58.8	149	58.0	3	3.9	8	10.4
	SUNGGAL	42	43.8	53	49.5	95	46.8	9	17.0	0	0.0
MEDAN HELVETIA	HELVETIA	69	14.8	65	14.0	134	14.4	2	3.1	2	3.1
MEDAN PETISAH	BESTARI	51	164.5	65	180.6	116	173.1	3	4.6	3	4.6
	DARUSSALAM	42	131.3	41	113.9	83	122.1	2	4.9	3	7.3
	RANTANG	38	135.7	49	144.1	87	140.3	6	12.2	4	8.2
MEDAN BARAT	GLUGUR KOTA	35	100.0	36	100.0	71	100.0	7	19.4	0	0.0
	PULO BRAYAN	12	100.0	19	100.0	31	100.0	1	5.3	0	0.0
	SEI AGUL	84	106.3	75	100.0	159	103.2	5	6.7	0	0.0
MEDAN TIMUR	GLUGUR DARAT	67	38.1	72	39.6	139	38.8	6	8.3	6	8.3

MEDAN PERJUANGAN	SENTOSA BARU	84	54.9	124	64.6	208	60.3	5	4.0	4	3.2
MEDAN TEMBUNG	MANDALA	121	64.4	164	71.0	285	68.0	4	2.4	7	4.3
	SERING	73	51.4	91	57.6	164	54.7	6	6.6	5	5.5
MEDAN DELI	MEDAN DELI	69	10.8	95	14.3	164	12.6	8	8.4	6	6.3
	TITI PAPAN	42	6.9	71	11.1	113	9.0	5	7.0	6	8.5
MEDAN LABUHAN	MEDAN LABUHAN	37	59.7	53	67.1	90	63.8	4	7.5	7	13.2
	PEKAN LABUHAN	49	65.3	54	67.5	103	66.5	9	16.7	5	9.3
	MARTUBUNG	56	68.3	94	78.3	150	74.3	2	2.1	3	3.2
MEDAN MARELAN	TERJUN	70	19.5	88	23.3	158	21.4	2	2.3	3	3.4
	RENGAS PULAU	68	19.0	89	23.5	157	21.3	4	4.5	9	10.1
MEDAN BELAWAN	BELAWAN	63	47.0	78	52.3	141	49.8	5	6.4	8	10.3
	SICANANG	47	38.8	58	45.0	105	42.0	1	1.7	1	1.7
JUMLAH		2,393	41.4	2,930	47.0	5,323	44.3	195	6.7	144	4.9

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Medan tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah calon pengantin yang mendapatkan layanan Kesehatan di kota Medan tahun 2023 adalah sebanyak 5.323 catin, dimana 44,96% diantara adalah laki-laki dan 55,04% adalah perempuan. Dari data tabel juga dapat diketahui bahwa catin perempuan yang menderita anemia sejumlah 195 orang atau sebesar 6,7%, sementara catin perempuan yang menderita gizi kurang sejumlah 144 orang atau sebesar 4,9%.

5.9. Tenaga Kesehatan

Adapun tenaga Kesehatan di kota Medan, khususnya dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 5.7. Tabel Jumlah Dokter di Kota Medan 2023

Jenis Dokter	Jumlah	%
Dokter Spesialis	2316	41.5%
Dokter Umum	2735	49.1%
Dokter gigi	524	9.4%
Total	5575	100 %

Sumber: Analisa data Dinas Kesehatan 2023

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah dokter umum dan dokter specialist tidak begitu jauh jumlahnya pada persentase masing-masing 41.5% dan 49.1%. Jumlah terkecil adalah dokter gigi yang hanya 9.4%.

Komposisi tenaga Kesehatan di Kota Medan pada tahun 2023 berdasarkan jenis

kelamin menunjukkan bahwa dokter spesialis di dominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebesar 58.47%, sementara dokter gigi di dominasi oleh dokter jenis kelamin perempuan sebesar 74.23%. Lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 5.8. Tenaga Kesehatan kota Medan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Tenaga Kesehatan	Jenis Kelamin				
		L	%	P	%	L+P
1	Analisis	121	14,51	713	85,49	834
2	Bidan	0	0	2385	100,00	2385
3	Dokter Gigi	134	25,77	386	74,23	520
4	Dokter Spesialis	1402	58,47	996	41,53	2398
5	Dokter Umum	1226	44,23	1546	55,77	2772
6	Farmasi	103	11,32	807	88,68	910
7	Perawat Gigi	12	9,76	111	90,24	123
8	Perawat Umum	1558	20,58	6014	79,42	7572

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Medan tahun 2023

Data pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa perawat dan farmasi didominasi oleh jenis kelamin perempuan, baik perawat umum maupun perawat gigi. Ini memperlihatkan bahwa konstruksi sosial bahwa perawat harus perempuan masih kuat dalam kultur Masyarakat kota Medan

Distribusi tenaga Kesehatan berbasis kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini, yang memperlihatkan secara keseluruhan tenaga Kesehatan terdistribusi, walau tidak berimbang.

Tabel 5.9. Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kecamatan di Kota Medan Tahun 2023

No	Kecamatan	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Tenaga Keperawatan	Tenaga Analisis	Tenaga Kefarmasian
1	Medan Amplas	35	36	3	167	12	31
2	Medan Area	54	72	12	177	19	14
3	Medan Barat	56	42	10	196	18	21
4	Medan Baru	218	74	23	363	12	59
5	Medan Belawan	27	32	11	88	4	18
6	Medan Deli	54	34	4	254	21	42
7	Medan Denai	9	31	10	79	8	12
8	Medan Helvetia	98	76	13	238	2	28
9	Medan Johor	49	50	10	274	21	13

10	Medan Kota	58	88	10	254	12	15
11	Medan Labuhan	32	24	41	148	4	27
12	Medan Maimun	151	64	15	428	49	59
13	Medan Marelan	87	79	9	315	32	50
14	Medan Perjuangan	4	11	4	25	3	5
15	Medan Petisah	494	256	115	1388	93	102
16	Medan Polonia	12	14	5	41	6	4
17	Medan Selayang	45	37	5	133	7	13
18	Medan Sunggal	117	151	13	694	35	97
19	Medan Tembung	2	23	6	39	1	6
20	Medan Timur	307	142	23	1074	544	815
21	Medan Tuntungan	302	1091	22	1074	75	98

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Medan tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa tenaga Kesehatan banyak terkonsentrasi di Medan Tuntungan, Medan Timur dan Medan Helvetia. Sementara yang masih sedikit tenaga kesehatannya berada di Kawasan Medan perjuangan, medan Polonia, Medan Denai dan Medan Tembung. Komposisi tenaga Kesehatan pada setiap wilayah ini linier dengan keberadaan fasilitas Kesehatan mulai dari klinik, puskesmas, rumah sakit di masing-masing kecamatan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta.

5.10. Kader Kesehatan

Untuk memastikan layanan Kesehatan sampai secara efektif pada Masyarakat, Tim Penggerak PKK kota Medan memiliki kader-kader Kesehatan. Data Kader Kesehatan yang berada dalam Tim Penggerak PKK kota Medan di dapati pada tahun 2020. Adapun kader kesehatan TP PKK Kota Medan sebagaimana matrix di bawah ini

Tabel . 5.10. Kader Kesehatan TP PKK Kota Medan, 2020

Jenis Kader	Jumlah
1. KB	1396
2. PHBS	1892
3. Penyuluhan Narkoba	700
4. Kesling	1852
5. Gizi	2483
6. Pos Yandu	6827
Total	15.150

Sumber: DP3APM kota Medan, 2021

Berdasarkan data pada tabel 5.10. dapat dilihat bahwa jumlah kader kesehatan terbanyak TP PKK adalah kader pos yandu yang mencapai 6.827 kader, diikuti kader gizi sejumlah 2.483 kader. Kader terkecil adalah kader narkoba yang berjumlah 700 kader. Jumlah seluruh kader Kesehatan yang diorganisir tim penggerak PKK Kota Medan adalah 15.150 orang.

5.11. Kawasan Tanpa Asap Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok ditetapkan di gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar (pendidikan), tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (oleh Pemerintah Daerah). KTR dikembangkan di wilayah yang terdapat anak, yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Iklan, promosi dan sponsor produk tembakau membuat produk tembakau terlihat normal seperti produk lainnya sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap produk tembakau dan menghambat upaya edukasi tentang bahaya konsumsi produk tembakau. Pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok secara menyeluruh (termasuk iklan langsung atau tidak langsung) akan melindungi, khususnya anak-anak dari target pemasaran industri rokok dan mencegah anak-anak mulai merokok.

Pelarangan iklan promosi dan sponsor rokok untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau (Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 pasal 2 ayat 2.b) yaitu untuk melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan produk tembakau. Merujuk pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Bahwa pengaturan iklan, promosi dan sponsor rokok luar ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pengertian iklan,

promosi dan sponsor luar ruang adalah media periklanan luar ruang yang diletakkan di luar ruang yang memiliki tujuan menyampaikan pesan promosi suatu produk atau jasa.

Cakupan KTR di fasilitas Kesehatan telah mencapai 75% dari seluruh fasilitas Kesehatan di Kota Medan. Sementara cakupan KTR di Kawasan Pendidikan telah menjangkau 390 sekolah. Demikian pula KTR di fasilitas umum sudah mencapai persentase sebesar 75%. Kota Medan telah memiliki peraturan daerah No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa rokok. Melalui Satuan Polisi Pamong Praja, kota Medan telah melakukan sosialisai kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, pelarangan Iklan dan Promosi dan Sponsor Rokok di beberapa tempat yakni Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Perkantoran, Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Umum. Satuan Polisi Pamong Praja juga bekerjasama dengan OPD: Dinas Kesehatan Kota Medan, Bagian Hukum Setdakot, Diskominfo, Babinkamtibnas Satbinmas, Babinsadim 0201, dan Pusaka Indonesia melakukan sosialisasi Perda No 3 tentang KTR di Kecamatan Medan Johor dan melaksanakan kegiatan persidangan tindak pidana Ringan penegakan perda no 3 tahun 2014 tentang KTR.

BAB VI

SITUASI EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Pendekatan terhadap wanita dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan wanita dan semua pekerjaan yang dilakukannya, kerja produktif, reproduktif, privat dan publik serta pada masa yang sama mempertahankan keluarga dan rumah tangga dikenali dengan istilah “pemberdayaan” atau “Gender dan Pembangunan” (*Gender and Development/GAD*) terhadap wanita dalam pembangunan (Mosse, 1996: 205). Hardjito Notopuro (1979) dalam *Peranan Wanita Dalam Masa Pembangunan DiIndonesia* membahasakan pengertian dan hakikat wanita dari sudut agama, antropologi, biologi dan latar belakang sejarah kedudukan wanita (Notopuro, 1979: 15). Wanita sebagai salah satu tonggak kekuatan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang setara dengan masyarakat lainnya. Begitu juga wanita bersama dengan lelaki mempunyai tanggungjawab dan peranan dalam pembangunan untuk meningkatkan ketahanan nasional menuju masa depan yang lebih baik, adil dan sejahtera. Di Kota Medan bahkan sebagian perempuan sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai kepala keluarga.

Secara sederhana kepala keluarga adalah seorang dari sekelompok anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai Kepala Keluarga. Seorang pemimpin yang baik tidak mementingkan dirinya sendiri tapi mementingkan kepentingan seluruh anggota keluarga. Seorang pemimpin tidak mementingkan kebutuhan seorang anggotanya saja, tapi semua anggota keluarganya. Kepala Keluarga adalah seorang pemimpin. Dan sebagai pemimpin bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang-orang yang dipimpinya. Dalam hal ini umumnya adalah istri dan anak-anak. Namun di Kota Medan perempuan juga menjadi kepala keluarga. Walau data yang dapat dicover sampai tahun 2022, namun Gambaran perbandingan kepala keluarga perempuan dan laki-laki sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 6.1. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015-2022

<i>TAHUN</i>	<i>LAKI-LAKI</i>	<i>PEREMPUAN</i>	<i>JUMLAH</i>
2015	516.227	108.986	625.213
2016	523.266	104.142	627.408
2017	530.344	107.461	637.805
2018	544.183	112.365	656.548
2019	562.351	119.907	682.258
2020	572.273	144.262	716.535
2021	573.652	151.295	724.947
2022	580.311	164.338	744.649

Sumber: Disdukcapil 2023

Dari tabel dibawah ini terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga di Kota Medan sampai tahun 2022 adalah laki-laki sejumlah 580.311 kepala keluarga . Namun demikian kepala keluarga perempuan juga cukup banyak mencapai 164.338 KK. Jumlah ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 151.295 perempuan sebagai kepala keluarga. Adapun kepala keluarga perempuan disebabkan kepala keluarga laki-laki meninggal, dan ada juga dikarenakan cerai hidup, dan lain sebagainya.

Komposisi kepala keluarga per kecamatan juga dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 6.2 Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan

<i>KECAMATAN</i>	<i>LAKI-LAKI</i>	<i>PEREMPUAN</i>	<i>JUMLAH</i>
MEDAN KOTA	19.588	7.135	26.723
MEDAN SUNGGAL	31.415	9.481	40.896
MEDAN HELVETIA	39.848	11.402	51.250
MEDAN DENAI	39.601	10.394	49.995
MEDAN BARAT	20.794	6.730	27.524
MEDAN DELI	45.669	9.627	55.296
MEDAN TUNTUNGAN	23.177	6.497	29.674
MEDAN BELAWAN	24.405	6.948	31.353
MEDAN AMPLAS	30.777	8.103	38.880
MEDAN AREA	26.104	9.089	35.193
MEDAN JOHOR	36.990	9.676	46.666
MEDAN MARELAN	44.055	8.755	52.810
MEDAN LABUHAN	31.316	7.118	38.434
MEDAN TEMBUNG	34.757	10.291	45.048
MEDAN MAIMUN	11.808	4.178	15.986

MEDAN POLONIA	14.449	3.944	18.393
MEDAN BARU	8.599	3.498	12.097
MEDAN PERJUANGAN	25.132	8.713	33.845
MEDAN PETISAH	16.760	6.615	23.375
MEDAN TIMUR	28.327	9.199	37.526
MEDAN SELAYANG	26.740	6.945	33.685
JUMLAH	580.311	164.338	744.649

Sumber: Disdukcapil 2023

Data tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kepala keluarga perempuan terbesar berada di Kecamatan Medan Helvetia sejumlah 11.402 KK, diikuti oleh Kecamatan Medan Denai (10.394) dan Medan Tembung sejumlah 10.291. Sementara kecamatan yang memiliki jumlah kepala keluarga perempuan terkecil adalah kecamatan Medan Baru sejumlah 3.498 KK, diikuti Kecamatan Medan Polonia sejumlah 3.944 KK.

6.1. Jumlah Pencari Kerja

Salah satu alasan mengapa selalu ada pengangguran dalam perekonomian adalah pencarian kerja. Pencarian kerja (job search) adalah proses yang mempertemukan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai dengannya. Apabila semua pekerja dan semua jenis pekerjaan sama, sehingga semua pekerja cocok dengan semua jenis pekerjaan, maka pencarian kerja tidak akan menjadi masalah. Pekerja-pekerja yang diberhentikan akan secepatnya menemukan pekerjaan baru yang sesuai dengannya. Tetapi, pada kenyataannya, para pekerja mempunyai selera yang berbeda-beda, pekerjaan-pekerjaan yang ada sangat berbeda satu sama lain, dan informasi mengenai calon pekerja dan lowongan pekerjaan tersebar dengan lambat diantara berbagai perusahaan serta rumah tangga dalam perekonomian.

Program-program pemerintah berusaha untuk memudahkan pencarian kerja dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah melalui badan tenaga kerja pemerintah, yang memberikan informasi lowongan pekerjaan. Cara lainnya adalah melalui program-program pelatihan publik, yang bertujuan mempermudah penyaluran tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan ke perusahaan-perusahaan yang mengalami pertumbuhan dan untuk menolong kelompok-kelompok tertentu keluar dari kemiskinan. Pendukung program-program ini yakin

bahwa hal ini akan membuat perekonomian berjalan lebih efisien dan menjaga angkatan kerja terus bekerja dan mengurangi ketidakadilan sehubungan perekonomian pasar yang senantiasa berubah.

Luasnya lapangan kerja yang tersedia akan ditentukan oleh kebijakan investasi, produksi yang dihasilkan dan cara pembangunan yang diterapkan apakah *labour intensive* atau *capital intensive* serta besarnya modal yang diinvestasikan. Lapangan kerja yang ada di negara-negara sedang berkembang (*under developing countries*) sangat terbatas akibat dari kebijaksanaan investasi yang dilakukan pada masalah ditujukan kepada sektor pertanian (perkebunan, peternakan dan perikanan) demi kepentingan negara penjajah, sedangkan lapangan kerja yang tercipta pada sektor ini sangat kecil. Produksi yang dihasilkan adalah produksi primer dari pertanian dan ekstraktif mineral dari pertambangan yang proses produksinya pendek sehingga lapangan kerja yang tercipta sedikit.

Modal yang diinvestasikan relatif kecil sehingga perusahaan, pabrik-pabrik yang berdiri kecil-kecil akibatnya lapangan kerja yang tercipta sedikit. Situasi perekonomian Dunia yang tidak menentu sedangkan negara-negara sedang berkembang (*under developing countries*) sangat tergantung pada ekspor barang-barang produksi yang primer, yang harus diproses lebih lanjut supaya nilai pakai dan nilai tukarnya lebih besar. Untuk memperluas lapangan kerja ini hendaknya proses produksi diperpanjang dengan jalan mendirikan beraneka ragam industri. Produksi primer dari sektor pertanian diolah menjadi barang jadi dengan mendirikan serangkaian pabrik. Untuk memperluas lapangan kerja ini negara sedang berkembang (*under developing countries*) mengalami kesulitan karena kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli dan kurangnya perintis-perintis wiraswasta.

Lapangan kerja yang banyak adalah pada sektor perindustrian, karena itu hendaknya pemerintah membangun beraneka macam industri atau memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun industri karena industrilah yang menjadi harapan untuk menyerap tenaga kerja yang banyak. Sistem pembangunan yang diterapkan juga sangat

mempengaruhi luasnya lapangan kerja. Jika pembangunan diterapkan secara *labourintensive* atau padat karya akan tercipta banyak lapangan kerja tetapi produktivitas, kualitas produksi yang dihasilkan rendah. Tetapi bila mana pembangunan yang diterapkan berdasarkan *capital intensive* atau utama modal lapangan kerja yang tercipta sedikit, tetapi produktivitas dan kualitas produksi yang dihasilkan banyak serta baik mutunya.

Masalah perluasan tenaga kerja ini mutlak harus dilakukan bilamana hal ini tidak berhasil, maka akan timbul banyak pengangguran, kejahatan-kejahatan dan gejolak-gejolak sosial yang dapat mempengaruhi kestabilan pemerintah.

Adapun jumlah pencari kerja di kota Medan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 6.3. Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan, 2023

<i>Tahun/ Tingkat Pendidikan</i>	Yang Belum ditempatkan pada Tahun Yang Lalu		Yang Terdaftar pada Tahun Ini	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD	-	-	28	26
SLTP	-	13	50	131
SLTA	27.656	16.200	1.653	2.082
Sarjana	35.755	39.732	410	281
<i>Jumlah/Total</i>	63.411	55.945	2.141	2.520

Sumber: BPS Kota Medan 2024

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pencari kerja pada tahun 2022 dan belum ditempatkan berjenis kelamin perempuan pada tingkat Pendidikan SLTA dan sarjana lebih sedikit dari pencari kerja jenis kelamin laki-laki. Jumlah pencari kerja perempuan yang belum ditempatkan pada tahun 2022 sebanyak 55.945 orang, dimana 39.732 diantaranya merupakan berijazah sarjana. Sementara jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun 2023 adalah 4.661 orang dimana sebagian besar berpendidikan SMA dan 2.082 diantaranya adalah perempuan. Ada juga pencari kerja

yang berlatar belakang Pendidikan SD sebanyak 26 orang perempuan dan 28 orang laki-laki.

6.2. Pekerjaan Penduduk Kota Medan

Adapun komposisi penduduk kota Medan berdasarkan pekerjaan, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 6.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian tahun 2023

Kecamatan	PNS	Peg Swasta	TNI/POLRI	Petani	Nelayan	Pedagang	Pensiun	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Medan Tuntungan	4.280	7.088	541	976	13	122	-	2
Medan Johor	4.316	14.975	595	453	18	498	35	2
Medan Amplas	3.384	10.607	775	324	20	43	3	58
Medan Denai	3.751	9.443	774	364	18	70	36	132
Medan Area	1.185	11.087	140	115	12	26	42	3
Medan Kota	1.648	7.840	205	132	4	97	5	17
Medan Maimun	517	4.238	69	61	6	584	6	1
Medan Polonia	662	4.863	701	118	4	1.717	9	1
Medan Baru	1.054	3.096	391	104	3	865	1	5
Medan Selayang	3.862	8.386	1.047	413	9	1.015	1	9
Medan Sunggal	2.600	12.406	760	248	11	1.744	9	12
Medan Helvetia	4.631	16.759	1.808	449	15	486	10	3
Medan Petisah	1.357	6.346	149	146	12	1.495	6	7
Medan Barat	1.218	7.211	217	98	20	696	9	4
Medan Timur	1.811	12.984	550	171	17	482	49	4
Medan Perjuangan	2.044	9.000	297	185	16	387	34	-
Medan Tembung	2.865	12.796	510	241	29	61	42	9
Medan Deli	991	24.106	652	475	77	223	18	-
Medan Labuhan	1.345	10.274	369	476	2.112	12	18	-
Medan Marelan	1.667	13.676	611	754	2.073	186	49	2
Medan Belawan	488	3.930	314	207	5.228	17	-	-
JUMLAH	45.676	195.064	11475	6.510	9.717	10.826	382	271

Sumber: BPS Kota Medan 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui penduduk Kota Medan pada tahun 2023 sebagian besar (195.064 jiwa) bekerja sebagai pegawai swasta sementara sebagai PNS berjumlah 45.676 jiwa, dan sebagai pedagang sebbanyak 10.826 jiwa. Penduduk

yang berprofesi sebagai petani sejumlah 6.510 jiwa dan sebagai nelayan sejumlah 9.717 jiwa. Pekerjaan penduduk ini sesuai dengan karakteristik ekonomi wilayah. Karakteristik penduduk berdasarkan pekerjaan ini tentunya diperlukan dalam menyusun kebijakan kesempatan kerja dan ketenagakerjaan lainnya.

Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Medan, 2023

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja	744.839	483.583	1.228.422
1. Bekerja	683.482	438.420	1.121.902
2. Pengangguran Terbuka	61.357	45.163	106.520
II. Bukan Angkatan Kerja	192.699	478.500	671.199
1. Sekolah	80.164	78.000	158.164
2. Mengurus Rumah Tangga	46.671	383.485	430.156
3. Lainnya	65.864	17.015	82.879

Sumber : BPS Kota Medan 2024

Data pada tabel 6.5. menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang bekerja dibandingkan laki-laki jauh lebih kecil, secara persentase rasio sebesar 39,07%. Sementara dibandingkan jumlah perempuan kota Medan yang sudah masuk angkatan kerja atau berusia 15 tahun ke atas, diketahui berjumlah 483.583, atau sebesar 39,36%. Namun untuk pengangguran terbuka perempuan (42,4%) jauh lebih kecil dari laki-laki (57,60%).

Berdasarkan Komposisi pendidikan, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di kota Medan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.6. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Medan, 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)

<= Sekolah Dasar	77.100	53.438	130.538
SMP	103.027	56.021	159.048
SMA Umum	233.281	120.920	354.201
SMA Kejuruan	151.014	82.030	233.044
Diploma I/II/III	13.021	27.462	40.483
Universitas	106.039	98.549	204.588
MEDAN	683.482	438.420	1.121.902

Sumber: Data BPS Kota Medan 2023

Tabel 6.6. menunjukkan bahwa jumlah perempuan terbesar yang bekerja pada tingkat Pendidikan SMA yang berjumlah 120.920 orang dari 353.201 penduduk kota Medan yang bekerja dengan ijazah tamat SMA. Pekerja tingkat SMA ini merupakan jumlah terbesar dari pekerja di kota Medan. Sementara tingkat jumlah pekerja perempuan terendah pada tamatan Diploma I/II/III yakni sejumlah 27.462 pekerja.

6.3. Situasi Aparatur Sipil Negara Kota Medan

Komposisi aparatur sipil negara termasuk komposisi jenis kelamin yang menduduki posisi aparatur sipil negara akan memberikan deskripsi keadilan dan kesetaraan gender. Adapun komposisi pegawai negeri sipil menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.7. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Medan, 2021-2022

Jabatan	2021		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Fungsional Tertentu	1.061	5.502	6.563
Fungsional Umum	1.971	1.751	3.722

Struktural			
Eselon V
Eselon IV	518	440	958
Eselon III	158	56	214
Eselon II	39	2	41
Eselon I
Medan	3.747	7.751	11.498

Sumber: Data BPS 2023

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa bertambah tinggi eselon di ASN maka jenis kelamin perempuan bertambah sedikit. Ini dapat dilihat pada eselon III, dari 214 eselon III hanya ada 58 atau sebesar 26.2% merupakan perempuan. Kemudian angka ini jauh menurun untuk eselon I dimana dari 41 eselon I hanya 2 orang atau sebesar 4,88% merupakan perempuan.

Sementara ASN berdasarkan dari komposisi Pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 6.8. Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Medan, 2022-2023

Tingkat Pendidikan	2022		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sampai dengan SD	51	5	56
SLTP/Sederajat	54	7	61
SLTA/Sederajat	774	508	1.282
<i>Diploma I,II/Akta I, II</i>	28	113	141
<i>Diploma III/Akta III/Sarjana Muda</i>	268	1.225	1.493
<i>Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.d</i>	2.572	5.893	8.465
Medan	3.747	7.751	11.498

Sumber: BPS Kota Medan 2023

Data di atas menunjukkan bahwa persentase jenis kelamin perempuan lebih besar

dari jenis kelamin laki-laki dilihat tingkat Pendidikan. Kecuali pada tingkat Pendidikan SMA, kecenderungannya adalah bertambah tinggi tingkat pendidikannya bertambah besar jumlah ASN perempuan. Untuk tingkat sarjana, master atau Doktoral contohnya, dari 8.465 tenaga ASN ada sebanyak 5.983 yang berjenis kelamin perempuan. Ini menunjukkan bahwa situasi Pendidikan perempuan di kalangan ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kota Medan sudah sangat baik.

BAB VII POLITIK DAN HUKUM

Keterwakilan perempuan dalam politik khususnya pimpinan daerah dan legislatif merupakan satu indikator pemberdayaan gender. Studi dari MacManus pada 1992 tentang rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik menunjukkan rendahnya jumlah kandidat perempuan dalam kontestasi politik, antara lain pemilu legislatif, menjadi faktor utama sedikitnya perempuan menduduki jabatan strategis politik. Bab ini menganalisa situasi partisipasi politik berbasis gender di kota Medan

7.1. Komposisi Parlemen

Salah satu indikator partisipasi politik perempuan adalah melalui ukuran keterwakilan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari komposisi anggota DPRD kota Medan periode 2019 – 2024. Komposisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 7.1. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Medan, 2024

Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7	1	8
P A N	3	-	3
Demokrat	4	-	4
PDI Perjuangan	7	2	9
Partai GOLKAR	5	1	6
Hati Nurani Rakyat	2	-	2
Gerindra	4	2	6
Nasional Demokrat	5	-	5
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	4	-	4
Perindo	1	-	1
PKB	-	2	2
Jumlah/Total	42	8	50

Sumber: Data BPS Kota Medan 2023

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah keterwakilan perempuan pada DPRD Kota Medan pada periode tahun 2024 – 2029 meningkat menjadi 16 %, namun demikian jumlah ini belum mencapai 30% seperti halnya syarat wajib keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota legislative dari seluruh partai politik. Jumlah dan persentase terbesar keterwakilan perempuan pada DPRD kota Medan adalah pada partai gerinda yakni 3 anggota parlemen berjenis kelamin perempuan dari 6 orang dari fraksi gerindra atau sebesar 33,3%. Sementara dari fraksi PDIP sebesar 22,2% dari 9 anggota fraksi, Fraksi Golkar 16,7 % dari 6 anggota DPRD dari Golkar, dari fraksi PKB 100% dari 2 anggota DPRD dan fraksi PKS sebesar 12,5 % dari 8 anggota DPRD dari PKS.

Keterwakilan perempuan di DPRD kota Medan yang masih sedikit ini tidak dapat dilepaskan dari literasi politik Masyarakat yang berelasi pada keadilan gender. Hal ini karena anggota dewan dapat duduk di DPRD melalui proses electoral dimana yang memilih adalah Masyarakat. Maka perlu dilihat dari daerah pemilihan anggota dewan yang dipadukan dengan jenis kelamin. Gambaran keterpilihan anggota dewan pada wilayah pemilihan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 7.2. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin di Kota Medan, 2023

Daerah Pemilihan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Daerah Pemilihan I : Medan Barat, Medan Baru Medan Helvetia, Medan Petisah	5	2	7
Daerah Pemilihan II : Medan Belawan, Medan Deli Medan Labuhan, Medan Marelan	6	3	9
Daerah Pemilihan III : Medan Perjuangan, Medan Timur Medan Tembung	10	2	12
Daerah Pemilihan IV : Medan Amplas, Medan Area, Medan Denai, Medan Kota	9	1	10
Daerah Pemilihan V : Medan Tuntungan, Medan Johor Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal	12	-	12

Jumlah	42	8	50
---------------	-----------	----------	-----------

Sumber: data BPS kota Medan tahun 2023

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa hanya daerah pemilihan V yang tidak memiliki perwakilan perempuan di DPRD Kota Medan periode 2024-2029. Sementara daerah Pemilihan II meliputi kecamatan Medan Belawan, Medan Deli Medan Labuhan, Medan Marelan menyumbang 3 wakil perempuan di DPRD, Sementara daerah pemilihan I yang meliputi Kecamatan Medan Barat, Medan Baru Medan Helvetia, Medan Petisah dan daerah pemilihan III meliputi Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Timur Medan Tembung menyumbangkan masing-masing 2 orang wakil perempuan ke DPRD kota Medan, sementara Daerah Pemilihan IV meliputi kecamatan Medan Amplas, Medan Area, Medan Denai, Medan Kota memiliki 1 wakil perempuan.

7.2. Perempuan dalam PKK

Salah satu organisasi yang mendorong aktivisme perempuan adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Keaktifan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat dilihat dari jumlah tim penggerak PKK yang aktif selama di kota Medan. Data yang dapat dicover adalah data tahun 2021 seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 7.3. TP PKK Aktif di Kota Medan, 2020

Jenis TP PKK	Jumlah Kelompok
4. TP PKK Kelurahan	151
5. Lingkungan	2.001
6. TP PKK RW	12
7. TP PKK RT	5
8. Dasa Wisma	28.078

Sumber: DP3APM Kota Medan, 2021

Data pada tabel 7.3. menunjukkan bahwa TP PKK kelurahan telah aktif di semua kelurahan. Kelompok PKK di lingkungan dan Dasa wisma juga cukup tinggi yakni masing-masing sejumlah 2001 kelompok dan 28.078 dasawisma. Kota Medan harus menggerakkan kelompok di tingkat RW dan RT yang jumlahnya masih sangat kecil yakni 12 kelompok dan lima kelompok. TP PKK selama tahun 2020 juga meningkatkan jumlah kadernya, baik kader TP PKK maupun kader umum dan kader khusus.

Pencapaian jumlah kader berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 7.4. Kader TP PKK Kota Medan berdasarkan Jenis kelamin, 2020

Jenis Kader	Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
1. Anggota TP PKK	74	4677	4751
2. Kader Umum	157	27327	27484
3. Kader Khusus	222	24192	24414
Total	453	56196	56649

Sumber; DP3APM Kota Medan, 2021

Data pada tabel 7.4 menunjukkan bahwa sampai tahun 2020 jumlah kader TP PKK secara keseluruhan adalah 56.649 kader terdiri dari 453 kader laki- laki dan 56.196 kader perempuan. TP PKK juga bergerak pada sektor kesehatan dengan membentuk kader kesehatan.

Bab VIII

KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN

8.1. Akta Perkawinan

Salah satu hak sipil adalah perkawinan. Maka perkawinan yang tidak diakui dalam tatanan negara akan sangat riskan terjadi dampak negative seperti penelantaran pengabaian tanpa bisa pihak yang dirugikan melakukan penuntutan karena tidak ada legal status perkawinan. Situasi ini akan lebih rentan terjadi pada perempuan. Kota Medan termasuk cukup rendah kepemilikan akta perkawinan di kalangan penduduk. Data akte perkawinan yang dapat diakses adalah data tahun 2022 yang dipublikasi pada tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 8.1. Cakupan Kepemilikan Akta Kawin Penduduk Kota Medan Tahun 2022

<i>KECAMATAN</i>	<i>STATUS KAWIN</i>	<i>MEMILIKI</i>	<i>BELUM MEMILIKI</i>	<i>(%)</i>
<i>MEDAN KOTA</i>	37.872	14.984	22.888	39,56
<i>MEDAN SUNGGAL</i>	60.167	27.462	32.705	45,64
<i>MEDAN HELVETIA</i>	76.237	31.440	44.797	41,24
<i>MEDAN DENAI</i>	76.346	35.103	41.243	45,98
<i>MEDAN BARAT</i>	40.685	15.310	25.375	37,63
<i>MEDAN DELI</i>	88.275	40.192	48.083	45,53
<i>MEDAN TUNTUNGAN</i>	44.593	17.505	27.088	39,26
<i>MEDAN BELAWAN</i>	46.383	20.381	26.002	43,94
<i>MEDAN AMPLAS</i>	58.752	28.789	29.963	49
<i>MEDAN AREA</i>	50.407	18.780	31.627	37,26
<i>MEDAN JOHOR</i>	71.855	31.888	39.967	44,38
<i>MEDAN MARELAN</i>	85.655	44.274	41.381	51,69
<i>MEDAN LABUHAN</i>	60.703	25.843	34.860	42,57
<i>MEDAN TEMBUNG</i>	67.148	28.493	38.655	42,43
<i>MEDAN MAIMUN</i>	22.521	9.456	13.065	41,99
<i>MEDAN POLONIA</i>	27.941	11.519	16.422	41,23
<i>MEDAN BARU</i>	16.082	6.365	9.717	39,58
<i>MEDAN PERJUANGAN</i>	47.398	23.422	23.976	49,42
<i>MEDAN PETISAH</i>	32.410	14.209	18.201	43,84
<i>MEDAN TIMUR</i>	55.090	23.424	31.666	42,52
<i>MEDAN SELAYANG</i>	51.077	20.135	30.942	39,42
<i>JUMLAH</i>	1.117.597	488.974	628.623	43,75

Sumber: Disdukcapil 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, cakupan kepemilikan Akta Kawin untuk penduduk Kota Medan adalah 43,75%. Jumlah ini cukup rendah, di bawah 50% dari seluruh perkawinan di Kota Medan, Daerah kecamatan Medan Johor menjadi yang tertinggi kepemilikan Akta Kawin dengan persentase 51,69%. Sementara kecamatan Medan Tuntungan adalah yang terendah dengan nilai 39,26%.

8.2. Perceraian

Salah satu data yang dapat menunjukkan situasi kekerasan dalam rumah tangga adalah penyebab perceraian. Data terkait perceraian yang dapat diakses adalah data tahun 2022 seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 8.2. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian tahun 2022

Bulan	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah satu pihak	Dihukum Penjara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	0	1	0	0	9	1
Februari	0	0	0	0	10	0
Maret	1	0	0	0	18	1
April	0	0	0	1	6	1
Mei	0	0	0	0	9	2
Juni	0	0	0	0	20	4
Juli	0	2	0	0	11	3
Agustus	0	0	0	1	18	0
September	0	0	0	0	10	2
Oktober	0	0	0	0	23	0
November	0	0	0	0	21	0
Desember	0	0	0	2	26	2
MEDAN	1	3	0	6	181	16

Sumber: Data BPS Kota Medan 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa penyebab perceraian tertinggi adalah peristiwa salah satu pihak apakah laki-laki atau perempuan meninggalkan pasangannya. Sementara penyebab lain seperti judi, mabuk dan zina tidak begitu tinggi. Meninggalkan pasangan ini salah satu penyebabnya karena kekerasan dialami pasangan dalam rumah tangga.

8.3. Pemenuhan Hak Identitas Anak

Salah satu penyebab kekerasan adalah karena perempuan atau anak tidak

memiliki identitas sehingga sangat rentan mengalami eksploitasi. Identitas seorang anak atau perempuan ditandai dengan pencatatan anak atau perempuan dalam kebijakan daerah. Adapun penduduk kota Medan berusia di bawah 18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 8.3. Tabel Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun 2022

KECAMATAN	USIA 0-18
MEDAN KOTA	19.263
MEDAN SUNGGAL	34.467
MEDAN HELVETIA	43.977
MEDAN DENAI	47.756
MEDAN BARAT	21.762
MEDAN DELI	54.626
MEDAN TUNTUNGAN	24.650
MEDAN BELAWAN	31.145
MEDAN AMPLAS	34.864
MEDAN AREA	27.694
MEDAN JOHOR	41.515
MEDAN MARELAN	57.283
MEDAN LABUHAN	39.732
MEDAN TEMBUNG	38.538
MEDAN MAIMUN	12.954
MEDAN POLONIA	15.902
MEDAN BARU	7.817
MEDAN PERJUANGAN	25.983
MEDAN PETISAH	16.591
MEDAN TIMUR	28.910
MEDAN SELAYANG	28.696
JUMLAH	654.125

Sumber: Disdukcapil 2023

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa anak di bawah 18 tahun yang telah mendapat akte kelahiran sejumlah 654.125 anak atau 93%. Wilayah kecamatan paling besar yang telah memiliki akte kelahiran adalah kecamatan Medan Marelan sebanyak 57.283 anak.

8.4. Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan

8.4.1. Korban Kekerasan di kota Medan

Korban kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan, seperti pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, atau lainnya.

Berdasarkan data profil gender kota Medan tahun 2023, jumlah korban kekerasan terhadap laki-laki dan perempuan sebagai mana tabel di bawah ini

Tabel 8.4. Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Medan Tahun 2023

Usia	L+P	%
0 - 5	39	19.4%
6 - 12	60	29.9%
13 - 17	46	22.9%
18 - 24	20	9.9%
25 - 44	27	13.4%
45 - 59	9	4.5%
60 +	0	0%
	201	100%

Sumber: Simponi DPPAPMPPKB Kota Medan 2024

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan dengan berbagai bentuk kekerasan sepanjang tahun 2023 adalah 201 orang dimana 132 korban diantaranya adalah perempuan. Ini menunjukkan sebagian besar korban kekerasan adalah perempuan, yakni sebesar 65.7%, sementara sisanya 34.3% adalah laki-laki. Ini menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi pihak yang rentan pada kekerasan. Namun dilihat dari kelompok usia, menunjukkan bahwa anak-anak usia 0 - 17 tahun merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan, yakni mencapai 72.2%, dan yang paling rentan diantara anak laki-laki dan anak perempuan adalah anak perempuan. Rentang usia tertinggi menjadi korban kekerasan adalah rentang usia 6 - 12 tahun yang mencapai 29.9%. Korban kekerasan ini mendapat layanan dari UPTD PPA kota Medan.

Berdasarkan tingkat pendidikannya korban kekerasan di kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 8.5. Korban Kekerasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Medan Tahun 2023

Tkt Pendidikan	L+P	%
NA	14	6.9%
Tidak/belum pernah sekolah	28	13.9%
PAUD/TK	9	4.5%
SD	54	26.8%
SMP	38	18.9%
SMA	36	17.9%
Perguruan tinggi	22	10.9%
Total	201	100%

Sumber: Analisa data DPPPAPMPPKB Kota Medan 2023

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa anak pada tingkat Pendidikan SD yang paling banyak menjadi korban kekerasan yakni sebesar 26.8% dan diikuti pada tingkat Pendidikan SMP, 18.9% dan tingkat SMA 17.9%. Data ini menunjukkan bahwa anak pada usia sekolah SD – SMA menjadi pihak paling rentan mendapat kekerasan. Namun demikian ada 10.9% korban yang sudah berada di perguruan tinggi. Ini juga menunjukkan bahwa tindak kekerasan dapat juga terjadi pada seseorang yang sudah memiliki pendidikan tinggi.

8.4.2. Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Segala bentuk kekerasan berdampak terhadap keselamatan, kesehatandan perkembangan anak. Menurut WHO (*World Health Organization*) kekerasan terhadap anak adalah bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggungjawab. Kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, *trafficking*, penelantaran dan lainnya. Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, menarik rambut, menendang, menggigit, menonjok, membakar, melukai dengan benda, dan jenis kekerasan fisik lain termasuk membunuh.

Situasi anak korban kekerasan menunjukkan bahwa korban kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 berjumlah 157. Pada tahun 2020, jumlah korban kekerasan ini menurun menjadi 116 korban, dan terus menurun tahun 2021 yakni sejumlah 105 anak. Korban kekerasan seluruhnya mendapatkan layanan dari P2TP2A yang kemudian berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan atau Kepolisian. Situasi kekerasan terhadap anak di kota Medan secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 8.8. Kekerasan Pada anak di Kota Medan 2017 – 2023

No	Tahun	Anak Korban Kekerasan		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2017	113	156	269
2	2018	79	110	189
3	2019	59	98	157
4	2020	48	68	116
5	2021	45	60	105
6	2022	61	98	159
7	2023	50	95	145
	Total	455	685	1140

Sumber: DP3AM Kota Medan 2023

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa secara kuantitas, terjadi penurunan jumlah korban kekerasan terhadap anak selama lima tahun sebelum tahun 2022. Namun terjadi lagi peningkatan pada tahun 2022, namun kembali menurun pada tahun 2023. Data tabel juga memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap anak terus terjadi baik ada anak laki-laki dan anak perempuan. Bentuk kekerasan tertinggi yang terjadi pada anak sejak tahun 2017 adalah kekerasan psikis, diikuti kekerasan seksual, penelantaran dan kekerasan fisik. Pada tahun 2022 anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan adalah 61 anak dan anak Perempuan berjumlah 98 anak. Pada tahun 2023 secara proyeksi persentase korban kekerasan anak perempuan berjumlah 95 anak. Upaya-upaya penanganan tentu telah dilakukan pemerintah daerah bermitra dengan organisasi masyarakat di kota Medan. Upaya kelembagaan penanganan juga dilakukan mulai dari pembentukan P2TP2A sampai proses

pembentukan UPTD PPA. Upaya penanganan kekerasan serta kemitraan dengan organisasi masyarakat yang didorong pemerintah ini tentunya memerlukan pengaturan sehingga menjadi panduan dan ketetapan yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak.

8.4.3. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Korban kasus kekerasan di kota Medan sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut

Tabel 8.9. Jenis Kekerasan terjadi pada Korban di Kota Medan tahun 2023

	Jenis kekerasan						
	Phisik	Psikis	seksual	Eksplaitasi	trafficking	Penelantaran	lainnya
Frekuensi	57	46	45	6	0	33	45

Sumber: data Simponi 2022

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kekerasan tertinggi adalah kekerasan psikis, kekerasan fisik penelantaran, kekerasan bentuk lain dan dan kekerasan seksual. Jumlah kasus kekerasan ini menurun dibandingkan tahun 2022. Upaya yang dilakukan pemerintah kota Medan dalam melakukan penanganan kekerasan tersebut baik dari sisi administrasi, kelembagaan dan sumber daya manusia, adalah:

- a) Membentuk P2TP2A pada tahun 2018 sebagai wadah untuk melakukan penanganan anak dan perempuan korban kekerasan
- b) Membentuk UPTD PPA pada tahun 2021 sebagai wadah yang menggantikan P2TP2A dalam penanganan korban kekerasan lebih komprehensif.
- c) Menyiapkan tenaga psikologi, pendampingan hokum dan paralegal sebagai bagian dari penanganan korban
- d) Membuat Rumah Perlindungan Sosial terintegrasi sebagai tempat /shelter bagi korban kekerasan bekerjasama dengan Dinsos
- e) Melakukan pendampingan korban kekerasan terhadap melakukan *referral system* pada UPTD PPA provinsi bilamana diperlukan

8.4.4. Anak Korban Penelantaran

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 point 6 disebutkan bahwa anak terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial .Berdasarkan data dari dinas sosial Kota Medan anak terlantar di kota Medan berjumlah 83 orang pada tahun 2019. Namun berdasarkan data Simponi kota Medan tahun 2023 kasus penelantaran adalah 33 kasus.

8.5. Perlindungan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika

Perlindungan khusus yang diberikan pemerintah dan lembaga negara lainnya kepada anak diatur dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pasal 67 disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Dalam Pasal 12 Perda Nomor 3 Tahun 2014, perlindungan khusus anak korbanpenyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya meliputi anaksebagai pemakai, pengedar, dan sebagi kurir/perantara. Sementara dalam Pasal 54 Undang-undangNomor 53 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

8.6. Penderita HIV/AIDS

Penduduk kota Medan yang terinfeksi HIV dan menderita AIDS pada tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 8.6. Komposisi Penduduk Kota Medan berdasar Jenis Kelamin Terinfeksi HIV/AIDS 2023

Kecamatan	Jumlah Kasus
(1)	(2)
HIV/AIDS HIV/AIDS	1.574
IMS	1

Sumber: BPS Kota Medan 2024

Data pada tabel menunjukkan bahwa penderita HIV / AIDS pada tahun 2023 adalah 1.574. Berdasarkan data dinas Kesehatan Kota Medan tahun 2023, anak-anak yang terinfeksi HIV berjumlah 57 anak dimana mereka mendapat layanan pengobatan diantaranya ARV.

8.7. Anak Dengan HIV/AIDS

Data anak dengan HIV /AIDS secara detail yang tersedia adalah data pada tahun 2021. Penduduk Kota Medan berusia 19 tahun ke bawah yang terinfeksi HIV pada tahun 2021 berjumlah 32 orang atau sebesar 4.17% dari 766 orang yang terinfeksi HIV. Adapun rinciannya sebagaimana pada tabel berikut ini

Tabel 8.7. Komposisi Jenis Kelamin dan kelompok Umur Anak Yang Terinfeksi HIV di Kota Medan tahun 2021

No	Kelompok Usia	Laki - laki	Perempuan	Total
1	< 4 tahun	1	2	3
2	5 – 14 tahun	1	1	2
3	15 - 19 tahun	26	1	7
	Total	28	4	32

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Medan 2021

Diketahui bahwa jumlah perempuan dari semua kelompok usia yang terinfeksi HIV adalah 72 jiwa, dan jumlah laki-laki dari seluruh kelompok usia terinfeksi HIV adalah 694 jiwa. Linier dengan komposisi orang yang terinfeksi HIV, maka jumlah anak laki-laki terinfeksi HIV tujuh kali lebih banyak dari anak perempuan atau 1: 7. Dari data diatas menunjukkan anak laki-laki lebih rentan terinfeksi HIV daripada anak perempuan. Data pada tahun 2022 bahwa anak laki-laki yang terinfensi HIV adalah 1427, sementara anak Perempuan yang terinfeksi HIV adalah 1036 jiwa. Jumlah ini

tentu melonjak sangat tinggi. Sementara penderita AIDS di kota Medan adalah 33 orang.

8.8. Anak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No. 35/2014 mendefinisikan anak penyandang disabilitas sebagai anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (pasal 1 poin 7).

Pada tahun 2020 jumlah penyandang cacat di Kota Medan adalah 524 orang (BPS, 2016). Tidak disebutkan klasifikasi anak dan orang dewasa dari data yang dipublikasikan. Diketahui juga belum ada panti anak penyandang disabilitas yang dimiliki pemerintah. Hanya ada 4 panti penyandang cacat yang dikelola oleh swasta di kota Medan berdasarkan data Dinas Kesejahteraan Sosial propinsi Sumatera Utara tahun 2020. Keempat panti tersebut mengelola 244 penghuni panti. Pada tahun 2021 dari data dinas social Kota Medan, jumlah penyandang disabilitas di Kota Medan adalah 945 orang.

Dalam layanan anak disabilitas, tersedia lembaga layanan sesuai standar bagi anak penyandang disabilitas yaitu SLBA Karya Murni Kota Medan, Sekolah Luar Biasa Perguruan Al- Azhar Medan, Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Medan, SLB-B Tuna Rungu Karya Murni Medan, TPI SLB - TPI Medan

BAB IX

P E N U T U P

Guna meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Profil Analisis Gender merupakan perwujudan dari komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPAPMPPKB) Kota Medan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender. Sebagai salah satu upaya pengelolaan data pembangunan maka Data analisis Gender disusun secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin serta merupakan data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Kota Medan.

Profil analisis Gender menyajikan data tentang perbedaan peran maupun keadaan perempuan relatif terhadap laki-laki di berbagai bidang diharapkan dapat menjadi sumber dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan serta penganggaran yang responsif gender untuk kedepannya. Dalam penyusunan Profil Analisis Gender Kota Medan diperlukan dukungan kerjasama dari semua pihak terkait yang dalam hal ini adalah OPD untuk menyerahkan dan mengisi data sesuai dengan kuesioner secara benar dan dapat dipercaya.

Profil Analisis Gender Kota Medan Tahun 2024 dapat digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan kebijakan terkait dengan pembangunan gender pada masing-masing bidang pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Diakses melalui <http://www.rocankeu.depkeu.go.id/www/web-datacontent-baca.asp.28.html> pada tanggal 27 Mei 2015.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan, Kota Medan Dalam Angka 2023, BPS, Medan
- Badan Pusat Statistik Kota Medan, Kota Medan Dalam Angka 2024, BPS, Medan
- Badan Pusat Statistik Kota Medan, Statistik Daerah Kota Medan 2024, BPS, Medan.
- Badan Pusat Statistik, bps.go.id
- Dinas Kesehatan Kota Medan, Profil Dinkes Kota Medan 2023, Medan
- Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Data penyusunan Profil Analisis Gender Kota Medan 2024, Disnaker.
- Helen Tierney (ed), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol 1, New York: Green Wood Press,
- John M.Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, cet XII, 1983
- Kementerian Negara PemberdayaanPerempuanandanPerlindunganAnak.Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012
- Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta : Paramadina, 2001
- Sudirman, F. A., & Phradiansah, P. (2019). Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari. *JURNAL SOSIAL POLITIK*, 5(2), 291. <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.9821>
- Sudirman, F. A., & Rifai, R. (2021). Private Sector Contribution in Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) 7 in Kendari, Indonesia. *International Journal of Qualitative Research*, 1(1). <https://doi.org/10.47540/ijqr.v1i1.319>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016
- United Nations. (2020). *Sustainable Development Goals Report 2020*. <https://www.un.org/en/desa/sustainable-development-goals-report-2020>